

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN KARENA KEALPAAN  
(ANALISIS KOMPARASI ANTARA HUKUM POSITIF DAN  
HUKUM ISLAM)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh:

**Wilda Nur Arifatul Habibah**

NIM: S20154002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2021**

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN KARENA KEALPAAN  
(ANALISIS KOMPARASI ANTARA HUKUM POSITIF DAN  
HUKUM ISLAM)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

**WILDA NUR ARIFATUL HABIBAH**

NIM : S20154002

Dosen Pembimbing :



**Dr. BUSRIYANTI, M.Ag**  
NIP. 197106101998032002

**PEMBUNUHAN TIDAK SENGAJA KARENA KEALPAAN (ANALISIS  
KOMPARASI ANTARA HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember Untuk  
memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Pidana Islam.

Hari : Selasa  
Tanggal : 28 Desember 2021

Tim Penguji

Ketua

  
**Abdul Jabar, S.H.M.H**  
NIP. 197109242014111001

Sekretaris


  
**Helmi Zaki Mardiansyah, S.H.M.H**  
NIP. 20160395


Anggota:

1. Abdul Wahab, S.H.M.HI
2. Dr. Busriyanti, M.Ag



Menyetujui,  
Dekan Fakultas Syariah

  
**Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.fil.I**  
NIP. 19780925 200501 1 002



## MOTTO

*“Oleh sebab itulah, Kami tetapkan (suatu hukum) atas Bani Israil, bahwa sesungguhnya, siapa yang membunuh seorang manusia, yang bukan membunuh orang atau bukan membuat bencana di muka bumi, maka seolah-olah ia telah membunuh manusia semuanya. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keteranganketerangan yang jelas, kemudian kebanyakan mereka sesudah itu melampaui batas di muka bumi (dalam berbuat kerusakan). Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, bahwa mereka itu dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka peroleh siksaan yang besar”.*(Qs. Al-Maidah: 32-33)..<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Al-Qur'an Surat t Al-Maidah ayat 32-33 .

## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bpk Mokh Hambali, S.Pd.I dan Ibu Aisyah Hasanah, untuk segala perhatian, doa dan kasih sayangnya, serta dukungan terbesar yang saya terima hingga skripsi ini terselesaikan.
2. Suamiku Tercinta Ahmad Muzayyin S.Pd yang selalu mensupport dan memberikan semangat selama saya menempuh studi.
3. Buat hatiku, Arumy Zayyin yang selalu saya sayangi dan menjadi motivasi untuk tetap semangat.
4. Para guru, dosen dan pendidik yang telah mendidik penulis dengan segala ilmu pengetahuan yang telah diberikan hingga sampai tahap perkuliahan. Semoga ilmu yang telah diberikan tetap menjadi bekal dan bermanfaat hingga masa depan.
5. Sahabat-Sahabat HPI yang selalu memberikan bantuan dan dukungan dalam pembuatan skripsi ini.
6. Almamater yang ku banggakan UIN KHAS JEMBER.

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah. Saya bersyukur kepada Allah SWT atas karunia-NYA atas segala nikmat rahmat, taufik serta hidayah-NYA kepada penulis hingga pada akhirnya penulis mampu menyelesaikan kewajiban tugas akhir Kuliah S1. Sholawat diiringi dengan salam juga tidak akan lupa semoga tetap tercurahkan pada junjungan yang sangat mulia Nabi Muhammad SAW sebagai penyelamat bagi kita semua sehingga mata kita tidak buta akan kebenaran dan jalan yang lurus. Penelitian yang selesai ini adalah skripsi dengan judul “TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN KARENA KEALPAAN (ANALISIS KOMPARASI ANTARA HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM). Penelitian Skripsi ini adalah upaya berfikir untuk berusaha menggali dalam khazanah keilmuan Hukum, meskipun dalam penelitian ini masih banyak bentuk kekurangan dari penulis. Dengan telah selesainya penelitian ini maka saya berterimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. selaku Rektor UIN KHAS Jember;
2. Prof. Dr. Miftah Arifin, M.Ag selaku Wark I UIN KHAS;
3. Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil.I. Selaku Dekan Fakultas Syaria`ah UIN KHAS Jember;
4. Bapak Abdul Wahab, M.H.I. Selaku Kaprodi Hukum Pidana Islam (HPI) Fakultas Syariah UIN KHAS Jember;
5. Ibu Dr Busriyanti, M.Ag, Selaku Dosen Pembimbing, beliau yang telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk membimbing baik secara

moril maupun spiritual hingga skripsi ini selesai;

6. Seluruh keluarga besar fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang selalu menghadiahkan doa;

Akhirnya, penulis hanya bisa memberikan doa semoga Allah membalas kebaikan mereka. Harapan penulis, semoga karya ilmiah sangat sederhana ini mampu memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Pidana Islam dan berguna untuk Agama, Bangsa dan Negara Indonesia. Amin Ya Robbal ‘Alamin.

Jember, 06 Desember 2021

**Wilda Nur Arifatul Habiba**  
S20154004

UIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## ABSTRACT

Wilda Nur Arifatul Habibah, S20154013: *Tindak Pidana Pembunuhan Karena Kealpaan (Analisis Komparasi Antara Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam)*

Nyawa adalah barang tidak nampak namun sangatlah berharga. Hilangnya nyawa karena kasus pembunuhan adalah suatu musibah yang sangat berat serta memilukan. Salah satunya pembunuhan tidak sengaja yang acapkali sering terjadi. Pembunuhan tidak sengaja sering dilukiskan karena kurangnya hati-hati oleh pelaku. Kurangnya hati-hati, kecerobohan dari pelaku seringkali menyebabkan matinya orang lain

Fokus kajian pada skripsi ini yang diteliti adalah : 1) Bagaimana tindak pidana pembunuhan karena kealpaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2) Bagaimana tindak pidana pembunuhan karena kealpaan menurut Hukum Pidana Islam. 3) Bagaimana analisis komparatif tindak pidana pembunuhan karena kealpaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. Tujuan Skripsi ini adalah untuk menjelaskan tindak pidana pembunuhan tidak sengaja dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam serta menjelaskan Unsur dan sanksi untuk mengetahui nilai-nilai yang diharapkan bisa memenuhi keadilan untuk masyarakat beradab.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan pendekatan undang-undang dan perbandingan. Penelitian kepustakaan yang dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif/doktrinal dengan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berupa buku, kertas kerja kenperensi, lokakarya, seminar, laporan penelitian, majalah, disertasi, tesis dan paten. Data sekunder berupa abtrack, indeks, bibliografi, penerbitan pemerintah.

Skripsi ini mendapatkan hasil 1) dalam KUHP tindak pidana pembunuhan karena kealpaan merupakan kelalaian dari seseorang yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Dalam KUHP perbuatan karena ini dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana yang diancam hukuman pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun. 2) dalam Hukum Pidana Islam tindak pidana pembunuhan karena kealpaan juga merupakan perbuatan tindak pidana. Hal ini sama dengan KUHP sebab karena lalainya seseorang, kurang hati-hati dan waspada menyebabkan matinya orang lain. 3) dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam pembunuhan tidak sengaja ini merupakan perbuatan tindak pidana. Keduanya memiliki persamaan dalam unsur-unsurnya yaitu unsur tidak sengaja dalam melakukan perbuatan pembunuhan baik itu kesalahan dengan adanya kesadaran maupun tanpa adanya kesadaran dari pelaku. Dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam pembunuhan tidak sengaja sama-sama diancam dengan hukuman. Dalam KUHP pelaku diacaman dengan hukuman Penjara yang bertujuan untuk menjerakan pelaku karena kecerobonnya, sedangkan dalam Hukum Pidana Islam diancam dengan hukuman denda yang selain untuk menjerakan pelaku, denda tersebut diharapkan mampu membantu bagi derita keluarga korban dan menjadi sisi keadilan sendiri bagi semua pihak.



## DAFTAR ISI

<b>JUDUL PENELITIAN (COVER)</b> .....	<b>I</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>II</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>III</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>IV</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>V</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>VI</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>VIII</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>XI</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Kajian .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematikan Pembahasan.....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori.....	15
1. Tiindak Pidana dalam KUHP.....	15
2. Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP.....	16
3. Tindak Pidana dalam Hukum Islam.....	20

4. Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam..... 24
5. Kealpaan dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam..... 26

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis Penelitian..... 29
- B. Pendekatan Peneliitian..... 30

### **BAB IV KEALPAAN DALAM HUKUM PIDANA INDONSEIA (KUHP)**

#### **A. Tindak Pidana Pembunuhan Karena Kealpaan**

#### **dalam Hukum Pidana Indonesia (KUHP)..... 34**

1. Tindak Pidana Pembunuhan karena Kealpaan  
Dalam Hukum Pidana Indonesia (KUHP)..... 34
2. Unsur Pasal 359 KUHP Tentang Pidana Karena  
Kelapaan..... 37
3. Sanksi Denda Pembunuhan Karena Kealpaan dalam Hukum  
Pidana Indonesia..... 41
4. Contoh Kasus Pembunuhan Karena kealpaan dan  
Penjatuhan Hukumannya..... 43

#### **B. Tindak Pidana Pembunuhan Karena Kealpaan dalam Hukum Pidana**

##### **Islam**

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Pidana  
Islam..... 44
2. Tindak Pidana Pembunuha Karena Kealpaan  
Dalam Hukum Pidana Islam..... 46
3. Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Karena Kealpaan  
Dalam Hukum Pidana Islam..... 48

4. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Karena Kealpaan	
Dalam Hukum Pidana Islam.....	50
<b>C. Analisis Perbandingan Unsur dan Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan</b>	
<b>Karena Kealpaan dalam Hukum Pidana Indonesia (KUHP) dan Hukum</b>	
<b>Pidana Islam</b>	
1. Unsur Tidak Sengaja (culpa) dalam Terjadinya Pembunuhan	
dalam Hukum Pidana Islam dan KUHP.....	53
2. Denda dan Penjara pada Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan	
Karena Kealpaan dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam .....	57
3. Karakteristik dan Prospek Hukum Pidana Islam dalam Upaya	
Pembangunan Hukum Pidana Indonesia Mendatang.....	62
<b>BAB VI PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>69</b>
<b>Lampiran</b>	
Keaslian Penulisan	
Biodata Penulis	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berlandaskan kepada hukum, sudah jelas telah dipaparkan didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tepatnya pada pasal 1 ayat (3) yang mengatakan, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Penjelasannya ialah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang menjadikan Hukum sebagai dasar (*rechtsstaat*), bukan berlandaskan pada kekuasaan (*machtstaat*), dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan kepada hukum. sebagai negara hukum, didalamnya termuat tiga prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap masyarakat, yaitu supremasi hukum, kesetaraan pada hukum, dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan kaedah hukum. Perwujudan hukum tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, serta peraturan perundang-undangan di bawahnya.<sup>1</sup>

Indonesia adalah negara hukum dan negara yang berketuhanan. Sesuai dalam isi dasar negara, Ketuhanan Yang Maha Esa dalam dasar ideologi Negara.<sup>2</sup> Sumber hukum didalam Negara Indonesia sebenarnya bersendikan

---

<sup>1</sup> Ishaq, "Kontribusi Konsep jarimah zina dalam pembaharuan hukum Indonesia", *Ijtihad, Jurnal: Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 1, (2014), 82.

<sup>2</sup> Pancasila Sila Pertama.

pada tiga sumber, yaitu hukum adat, agama, dan hukum positif yang bersumber dari peninggalan kolonial yang mana penuh sejarah panjang dengan adanya beberapa sumber hukum yang ada. Salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum, perbuatan tersebut diancam dengan balasan sanksi yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan untuk pencegahan dan penjeraan. Dalam hukum pidana Indonesia, kita mengenal adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) atau yang sering disebut dengan KUHP, merupakan sumber utama peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum pidana yang berupa pelanggaran dan kejahatan terhadap aturan hukum mengenai kepentingan terhadap umum yang berlaku di Indonesia. KUHP memuat peraturan pidana yang berlaku terhadap segenap masyarakat seluruh Indonesia, karena ia dibuat oleh badan berwenang, badan legislatif yang tertinggi dan sesuai dengan asas unifikasi hukum.<sup>3</sup>

Indonesia mempunyai berbagai tujuan yang hendak dicapai yang diantaranya adalah aspek dari keadilan masyarakat yang menjadi keinginan segenap warga negara Indonesia sesuai apa yang sudah termaktub dalam konstitusi negara. segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Upaya-upaya agar keinginan tersebut

---

<sup>3</sup> C.ST Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 1989), 23.

dapat dicapai sesuai apa yang sudah menjadi amanat demokrasi yang menjadikan hukum sebagai landasan utama. atau mewujudkan negara hukum yang berkedaulatan rakyat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan jika Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum. Hukum merupakan salah satu kaidah atau norma yang berlaku di dalam masyarakat. Hukum lazimnya diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu seharusnya berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi. Fungsi utama hukum pada hakikatnya adalah untuk melindungi kepentingan manusia dari segala hal yang bertentangan dengan keadilan. aturan hukum berfungsi mengusahakan elektabilitas tangga tatanan dalam suatu masyarakat dan kepastian hukum yang berkeadilan agar bisa tercapai tujuannya, yaitu masyarakat yang damai dengan ketertiban. Melindungi kepentingan masyarakat adalah suatu hal yang memang diutamakan, maka hukum harus diadakan. Hukum harus bisa berjalan di tengah masyarakat dan berlangsung dengan menjamin perdamaian untuk masyarakat akan tetapi suatu pelanggaran hukum itu masih bisa saja terjadi yang akrab dengan tindak pidana.<sup>4</sup>

Dalam prakteknya di dalam masyarakat yang bernegara tidak jarang karena memenuhi hasrat hawa nafsunya, atau karena kelalaian kecerobohan, kurang hati-hati dari manusia itu sendiri. Manusia harus berhadapan dengan manusia lainnya sehingga menyebabkan keseimbangan dalam kehidupan

---

<sup>4</sup> Rafida Sinulingga, “Studi Komparasi sanksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Hukum Islam dalam rangka pembaharuan RKUHP”, *Sultan Agung Fundamental Research*, 1 (Januari 2020), 33.

bermasyarakat menjadi terganggu dan timbul gangguan berupa pertentangan-pertentangan. Dengan mengamini sikap pembawaanya tersebut tanpa melihat hak-hak orang lain sehingga muncul tindakan-tindakan yang masuk dalam kategori tindak pidana.

Dalam hukum islam tindak pidana memang diatur, namun keberadaannya acapkali masih diabaikan di dalam negara Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah islam. hal ini karena tidak terlepas yang memang KUHP masih menjadi anadalan bagi penguasa untuk menyelesaikan kasus tindak pidana.hal itu tidak terlepas peran pentingnya badan legislatif yang ada di indonesia. Pada tanggal 21 Desember 1981 dengan diadakan simposium di Yogyakarta Ali Said mengeluarkan pidatonya bahwa Mengenai kedudukan hukum Islam dalam pembinaan hukum nasional, bahwa hukum Islam yang merupakan salah satu komponen tata hukum Indonesia menjadi salah satu sumber bahan baku bagi pembentukan hukum nasional. Dengan hal itu sudah jelas Hukum islam yang mempunyai aspek-aspek aturan didalamnya untuk ditawarkan karena keadilannya maka tidak bisa dipisahkan dari kehidupan semua penduduk Indonesia.<sup>5</sup>

Kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang seringkali hal itu tidak disadari oleh pelaku perbuatan yang bersangkutan. Sehingga dari akibat yang timbul dirinya masuk dalam lingkup pelaku tindak pidana dan diancam dengan suatu hukuman. Salah satu contohnya misalnya di negara Indonesia ini sering terjadinya kematian karena kurangnya hati hati dari

---

<sup>5</sup> Basse Muqita Rijal Mentari, "Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab KUHP dan Hukum Pidana Islam", *Al-Islah, Jurnal Ilmu Hukum* , 1 (Mei 2020), 3

pelaku ini adalah pada kecelakaan di jalan. Banyak kasus yang terjadi yang menyebabkan matinya seseorang.

Dari berbagai peristiwa pembunuhan yang terus berkembang kejadiannya. Mengikuti zaman yang berkembang. Dari dulu hingga zaman modern ini kasus-kasus kejadian pembunuhan yang terjadi banyak bermacam cara, dari cara yang paling gampang dan singkat, hingga cara yang paling sulit dalam hal hingga kasus itu sulit dibuktikan ketika proses pengadilan seperti contoh kasus pembunuhan Mirna hingga mutilasi dan kemudian mayat dimusnahkan untuk menghilangkan jejak pelakunya.

Dalam Hukum Islam suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang masuk dalam kategori tindak pidana dan diancam dengan suatu hukuman yang mana hukuman tersebut memang ditujukan untuk pencegahan dan selain itu hukuman yang diberikan diharapkan bisa mengobati rasa pilu dari pihak korban. Dalam hukum nasional pun sama dengan perbuatan pembunuhan juga dianggap sebagai perbuatan pidana dan diancam dengan hukuman. Kematian orang tentunya adalah suatu bencana musibah pada keluarga dan rasa pilu mustahil hilang begitu saja apabila keluarga tercinta melayang nyawanya karena perbuatan manusia. Beribu-ribu penyebab bisa muncul karena faktor alam yang kemudian selalu dipersepsi oleh masyarakat sebagai takdir dari yang maha kuasa. Kematian karena kecelakaan misalnya yang tentunya menjadi suatu musibah bagi kedua belah pihak yang mana suatu kematian karena kecelakaan yang mestinya tidak dikehendaki oleh kedua belah pihak, namun adakalanya juga kecelakaan ini



karena kecerobohan manusia kurang berhati-hati, dan tanpa mempertimbangkan akibat yang muncul setelahnya.

Negara mengatur sesuatu hal dengan detailnya demi masyarakat yang berkeadilan yang termaktub dalam pasal-pasal sebuah kitab Undang- Undang. Salah satu pasal yang menganalisis pembunuhan dalam aturan Indonesia adalah ada dalam pasal 359 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pembunuhan karena Kealpaan/Tidak Sengaja, itu juga seperti bentuk kesengajaan ialah dari satu bentuk dari kesalahan. Kealpaan adalah bentuk ketidak sengaja yang letaknya lebih rendah derajatnya daripada kesengajaan. Tetapi sebenarnya dapat disimpulkan bahwa lawan dari tidak sengaja adalah sengaja, akibat kaejadian yang timbul karena memang, disinilah letak kesulitan dalam hal membedakan antara sengaja dan *culpa*. Kata *culpa* jika diartikan adalah kesalahan pada umumnya. Jika dimaknai dalam arti yang sempit *culpa* adalah satu bentuk kesalahan yang memang tidak sengaja. Salah satu yang menjadikan bahwa *culpa* adalah bagian dari unsur kesalahan dari suatu keadaan yang dapat mengancam jiwa orang dan nyawanya, bahkan barangnya atau dapat merugikan manusia yang teramat besar dan hal itu tidak bisa diperbaiki lagi.<sup>6</sup>

Adakalanya juga seringkali ketika terjadi pembunuhan karena kealpaan, terjadi masalah rumit dalam penyelesaian. Pelaku dan korban sudah selesai bermusyawarah namun proses hukum secara Nasional tetap berlaku yang mana dalam pasal 359 KUHP memang mewajibkan penjara bagi pelaku

---

<sup>6</sup> Hendri Paidun, "Tinjauan terhadap tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang yang dilakukan oleh pengendara bermotor", *Lex Crimen*, 7, (November, 2013), 199.

meski hal-hal lain sudah selesai diluar pengadilan. Memang berbeda dengan Hukum Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemaslahatan yang mana kesepakatan keluarga yang terutama. Dalam Hukum Pidana Islam pembunuhan karena kealpaan pelaku diwajibkan *Diyat* dengan membayar denda pada pihak korban dan masalah itu selesai pada batas keluarga. Sedang dalam Hukum Nasional aturan ancaman penjara tetap diancamkan oleh jaksa meski uang denda dan kesepakatan perdamaian sudah selesai pada kedua pihak.

Pada kajian ilmu tersebut antara KUHP dan Hukum Pidana Islam, masing-masing terdapat ketentuan yang berbeda mulai dari cara merumuskan suatu delik hingga gagasan sanksi yang diancamkan pada orang yang telah menghilangkan nyawa orang lain dari perbuatannya. Perbedaan itu yang menjadi masalah dalam penyelesaian kasus pembunuhan karena kealpaan. Di dalam hukum pidana Indonesia, pengaturannya bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) peninggalan zaman kolonial belanda, dalam hukum Islam pengaturannya berdasarkan pada Al-Qur'an dan al Hadist dasar agama yang berdiri di wilayah Indonesia sebelum masuknya penjajah. Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ilmiah berbentuk naskah skripsi ini akan mengkaji dan meneliti lebih dalam mengenai Tindak Pidana Pembunuhan karena Kealpaan (Analisis Komparasi antara Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam). Adapun rumusan masalah yang secara kongkrit dijawab dalam pembahasan, yaitu:

## **B. Fokus Kajian**

1. Bagaimana tindak pidana pembunuhan karena kealpaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ?
2. Bagaimana tindak pidana pembunuhan karena kealpaan menurut Hukum Pidana Islam ?
3. Bagaimana analisis komparatif unsur dan sanksi tindak pidana pembunuhan karena kealpaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan Bagaimana tindak pidana pembunuhan karena kealpaan menurut Kitab Undang- Undang Hukum Pidana
2. Untuk menjelaskan Bagaimana tindak pidana pembunuhan karena kealpaan menurut Hukum Pidana Islam
3. Untuk menjelaskan Bagaimana analisis komparatif unsur dan sanksi tindak pidana pembunuhan karena kealpaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini saya paparkan sebagai berikut:

### **a. Manfaat Teoritis**

Dari segi teori isi dari penelitian ini ditujukan agar nantinya bisa jadi sumber dari diskusi ilmu kajian hukum terutama dalam Hukum Pidana dalam rangka memberikan gagasan-gagasan baru untuk bisa

menjadi bahan acuan untuk pembaharuan hukum guna mencapai Indonesia yang lebih beradab.

b. Manfaat Praktis

1. Secara praktis karya tulisan ini adalah dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat umum mengenai pembunuhan karena kealpaan, perbandingan unsur dan sanksi pidana pembunuhan karena kealpaan antara hukum positif dan hukum pidana Islam.
2. Secara akademis karya tulis berbentuk skripsi ini diharapkan bisa memperkaya dalam hazanah ilmu pengetahuan. Khususnya dalam hukum pidana yang berhubungan dengan tindak pidana pembunuhan karena kealpaan.
3. Secara ilmiah diharapkan skripsi ini bisa dijadikan wacana baru oleh akademisi dalam mengembangkan pemikiran pemikiran hukum Islam. menjadi rujukan rujukan pemikiran akademisi.

**E. Definisi Istilah**

1. Hukum pidana adalah aturan yang mengatur pada pelanggaran dan kejahatan pidana terhadap kepentingan umum. Perbuatan-perbuatan tersebut diancam dengan balasan dari pihak berwenang berupa balasan sanksi yang merupakan rasa penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan agar kapok dan tidak mengulangi lagi.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2004), 60.

2. Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dapat mematikan. dapat hilangnya nyawa seseorang melayang (meninggal).<sup>8</sup>
3. Kitab Undang Undang Hukum pidana (KUHP) adalah peraturan peraturan pidana yang berlaku di Indonesia bentuknya tertulis dan dikodifikasikan dalam sebuah bentuk kitab.<sup>9</sup>
4. Hukum Pidana Islam adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari suatu pemahaman dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al Qur'an dan hadits. Tindak pidana dalam Islam yang dimaksud dalam hukum pidana Islam ialah suatu tindakan kejahatan yang dapat mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Alquran dan hadits.<sup>10</sup>

#### F. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan isinya adalah tentang kesemuanya yang akan disajikan dalam naskah skripsi ini dengan tujuan nanti pembaca bisa memahami dengan mudah dan mendapat gambaran menyeluruh tentang kajian ini yang terdiri dari beberapa bab, yaitu :

##### 1. Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang penulisan, dalam uraian latar belakang masalah tersebut kemudian disusun pokok yang

<sup>8</sup>Dani Kurniawan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dilengkapi Dengan EYD*, (Surabaya: Putra Harsa, 2002), 636.

<sup>9</sup>Yulies Tina, *Pengantar Hukum*, 64 .

<sup>10</sup>Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 1.

menjadi fokus kajian, selain itu dalam bab ini juga berisi tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan Sistematika Pembahasan.

## 2. Bab II Kajian Kepustakaan

Dalam Bab ini menjelaskan kajian pustaka yang menyangkut antara lain: penelitian terdahulu dan kajian teori tentang hukum pidana Indonesia (KUHP), hukum pidana Islam, dan konsep Tindak Pidana pembunuhan didalam KUHP dan Hukum Pidana Islam.

## 3. Bab III Metode Penelitian

Dalam bab ini diterangkan langkah yang diambil dan penulisan skripsi, mulai dari jenis penelitian yang diambil oleh penulisan dan lanjut pada pendekatan-pendekatan yang diambil oleh penulis

## 4. Bab Pembahasan

Dalam Bab ini akan dijelaskan konsep tindak pidana pembunuhan yang ada di dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam mulai dari definisi, dasar hukum dasar hukum pidana pembunuhan, pengelompokan pidana pembunuhan, sanksi pidana pembunuhan sampai tujuan dan hikmahnya kemudian penulis membandingkan mencari letak persamaan dan perbedaan dari kedua sumber Hukum yang berbeda dan kemudian mencari mana yang kiranya paling relevan untuk dijadikan pendapat hukum.

## 5. Bab VI Penutup

Dalam Bab ini akan disampaikan kesimpulan dari bab I sampai Bab IV dan kemudian dalam Bab ini akan disampaikan pula saran dari penulis.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian dengan bentuk Jurnal Ilmiah oleh Gita Febri Ana, Rahanalemking Ginting yang berjudul “Analisis Penerapan Pasal 359 KUHP mengenai Kealpaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain (studi putusan nomor: 267/PID B/2011/PN/SKH). Penelitian empiris menggunakan analisis putusan yang menekankan pada dasar Hukum pidana Nasional.

Dalam jurnal tersebut berisi pasal 359 KUHP yang digunakan untuk menganalisa kasus yang sudah putus di pengadilan. Yaitu kasus yang terjadi kepada seseorang yang dengan sengaja mendorong orang masuk ke sungai sedang orang yang mendorong itu tahu kalau korban dalam kondisi mabuk dan paham akibat yang ditimbulkan dari mabuknya korban. Dalam kesimpulan jurnal tersebut diterangkan bahwa pasal 359 KUHP tersebut dirasa kurang pasal jika dikenakan pada kasus tersebut yang mana kasus tersebut lebih masuk dalam kategori pembunuhan biasa yang ancaman hukuman lebih berat.

2. Penelitian Jurnal Ilmiah oleh Hendri Paidun dengan Judul “Tinjauan Tindak Pidana Pembunuhan yang menyebabkan Matinya orang karena kealpaan yang dilakukan oleh Pengendara Bermotor. Jurnal ilmiah ini bersifat empiris yang menekankan pada suatu kasus tertentu saja dan menggunakan satu sumber hukum saja.

Penelitian tersebut menjelaskan bahwa kealpaan yang terjadi pada pengendara bermotor di jalan juga diancam pidana. Kurangnya hati-hati dari pengendara bermotor yang dapat menimbulkan kecelakaan kemudian juga memicu matinya orang merupakan salah satu kasus yang juga masuk dalam unsur-unsur yang ada dalam pasal 359 KUHP. Namun selain dalam KUHP ternyata ada aturan yang lebih khusus yang mengatur tentang lalu lintas yang mana perbuatan tersebut diancam penjara paling lama lima tahun.

3. Jurnal Penelitian oleh Qalbi R Suryanto dengan Judul “Kajian Yuridis Penerapan pasal 359 KUHP terhadap Tindak Pidana Kealpaan yang menyebabkan matinya seseorang”. Penelitian tersebut adalah kategori penelitian empiris normatif yang memberikan makna penting pada identifikasi analisis suatu masalah.

Penelitian tersebut menjelaskan bagaimana penerapan pasal 359 KUHP terhadap suatu kasus. Dalam kesimpulannya peneliti menjelaskan bahwa pasal 359 KUHP yang memang ditujukan pada tindak pidana karena kealpaan itu tidak sesuai sebagaimana yang telah diatur yang mana pada kasus tersebut berhenti pada tahap penyidikan yang mana karena faktor keihlasan dari pihak korban dan penghentian tersebut bertentangan dengan pasal 109 ayat (2) KUHP mengenai wewenang penghentian penyidikan.

4. Jurnal Penelitian oleh Yuni Dwi Indarti dengan Judul “Penyelesaian Tindak Pidana Karena Kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal



pada kecelakaan lalu lintas”, penelitian empiris menganalisis suatu peristiwa pidana yang terjadi pada kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan undang-undang.

Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pada kasus kelalaian orang di perjalanan yang mengakibatkan matinya orang lain bisa diadili di pengadilan dengan menggunakan pasal 359 KUHP. Dalam hal tersebut memang akibat luka atau hilangnya nyawa seseorang itu diakibatkan kurang hati-hati atau kelalaian. Karena pelaku telah mengakibatkan jiwa orang terancam bahkan menghilangkan nyawa maka hal tersebut sudah masuk dalam kategori tindak pidana. Dengan adanya pasal yang sudah mengaturnya maka unsur kelalaian yang menjadikan alasan utama untuk pelaku agar dipidana. Tidak sengaja dari pelaku yang mengakibatkan matinya orang lain masuk dalam klasifikasi pasal 359 KUHP yang jelas perbuatan tersebut mengandung unsur kealpaan.

Dari beberapa penelitian diatas ada kemiripan dengan karya ilmiah yang diteliti oleh penulis saat ini yang mana sama-sama meneliti tentang tindak pidana pembunuhan tidak sengaja karena kealpaan. Secara konstruktif, substansial dan bahasan penelitian terdapat perbedaan dengan skripsi yang ditulis peneliti selanjutnya yang mana pada penelitian selanjutnya ini penulis akan menjabarkan dari dua sumber hukum yang berbeda dan kemudian mengkomparasikan, menyimpulkan letak persamaan dan perbedaan terutama pada perbandingan Unsur yang terkandung dan sanksi untuk menganalisis dengan tujuan memberi

gagasan alternatif suatu tujuan hukum yang nantinya diharapkan lebih relevan bagi keadilan semua yang bersangkutan.

## B. Kajian Teori

### 1. Tindak Pidana dalam KUHP

Tentang arti hukum pidana Simons memaparkan definisi dari hukum pidana adalah keseluruhan aturan yang memiliki petunjuk-petunjuk dan penjelasan tentang delik, aturan-aturan tentang syarat dapat dipidananya seseorang, unjuk manusia tertentu yang dapat di pidana dan ketentuan tentang pidananya, siapa saja dan bagaimana orang itu dapat dipidana.<sup>11</sup> Sementara pakar lain Mezger memaparkan makna hukum pidana adalah seluruh aturan-aturan hukum yang menentukan (menghubungkan) suatu pidana sebagai akibat hukum (*rechfolge*) kepada suatu perbuatan yang telah dilakukan.<sup>12</sup>

Hukum Pidana ialah suatu bagian dari semuanya hukum yang berlaku didalam negara yang memuat beberapa dasar-dasar aturan untuk:

1. Mengatur perbuatan mana yang boleh dilakukan, dan mana perbuatan yang telah dilarang dengan disertai balasan sanksi yang adanya tindak pidana tertentu bagi siapa saja yang telah berani melanggar.
2. Menentukan kapan, dalam hal apa saja kepada semuanya yang telah berani membangkang aturan tersebut dapat diberikan balasan sanksi sebagaimana yang telah dicantumkan.

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, 3

<sup>12</sup> Moeljatno, *Asas asas hukum pidana* (jakarta: Rineka cipta, 2008), 7.

3. memberikan dengan cara apa dan bagaimana pemberian sanksi pidana tersebut dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah berani melanggar aturan tersebut.<sup>13</sup>

Agar perbuatan tertentu dapat dianggap sebagai perbuatan pidana, maka sepatutnya unsur-unsur harus bisa dipenuhi dalam tindak pidana.

Unsur atau elemen tindak pidana adalah;

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
2. Keadaan yang menyertai perbuatan tersebut.
3. Keadaan tambahan yang menyebabkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang objektif
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.<sup>14</sup>

## **2. Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP**

Salah satunya perilaku yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah tindak perbuatan Pembunuhan. Pembunuhan merupakan perbuatan yang merampas nyawa orang lain. Dalam sumber hukum pidana nasional KUHP tindak pidana pembunuhan ini secara rinci diatur dalam beberapa pasal yang didalamnya terdapat perbedaan-perbedaan substansial aturan, konsepsi deskriptif dan juga batasan sanksi.

Dalam KUHP tindak pidana pembunuhan merupakan suatu perbuatan materil yaitu suatu perbuatan pidana yang melihat akibat timbulnya dari perbuatan tersebut. Jadi yang dipandang dari delik materil adalah

---

<sup>13</sup> Moeljatno, *Asas asas*, 1.

<sup>14</sup> Moeljatno, *Asas asas*, 69.

timbulnya akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, bukan bagaimana cara perbuatan itu dilakukan, misalnya ditusuk menggunakan golok, dibacok dengan gergaji mesin atau yang lainnya. Jadi yang dilihat adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan yaitu hilangnya nyawa seseorang.

Dalam KUHP tindak pidana yang menyebabkan matinya seseorang merujuk pada aturan Buku II BAB XIX yang terdiri sebanyak 13 pasal mengatur mulai dari pasal 339 sampai 350. Rinciannya sebagai berikut:

1. Kejahatan menyebabkan hilangnya nyawa seseorang yang dilakukan dengan sengaja.
  - a. Pembunuhan dalam bentuk biasa pada pasal 338 KUHP. Pada pasal ini menerangkan bahwa waktu terjadinya peristiwa pembunuhan dan kehendak harus tidak lama. sebab apabila ada tenggang waktu yang lama maka akan masuk pada kategori pembunuhan berencana karena adanya unsur niat. Jenis delik biasa ini diancam maksimal hukuman penjara lima belas tahun.<sup>15</sup>
  - b. Pasal 339 KUHP pembunuhan yang disertai perbuatan lain yang menyertainya. Dalam jenis delik ini adalah masuk pada perbuatan yang diperberat karena pada proses waktu terjadinya peristiwa pembunuhan ada dua jenis delik tindak pidana yang terjadi. Artinya tindak pidana lain harus sudah terjadi terlebih

---

<sup>15</sup> Basse Muqita rijal mentari, "Sanksi Pidana Pembunuhan dalam KUHP dan Hukum Islam", *Al-Islah, Jurnal Ilmu Hukum*, ( 2020 ), 15.

dahulu. Ancaman sanksinya adalah seumur hidup, atau waktu tertentu dengan batas maksimal dua puluh tahun.

- c. Pembunuhan berencana pada pasal 340 KUHP yang mencakup bahwa pembunuhan ini dilakukan atas dasar yang sangat terperinci. Sama halnya dengan jenis delik yang ada pada pasal 338 namun hanya saja ada niat dari pelaku jauh hari yang sudah timbul. Artinya pembunuhan ini memang sudah direncanakan terlebih dulu. Jenis pidana ini yang lebih berat dengan ancaman hukuman mati, atau dengan penjara seumur hidup atau penjara waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.
- d. Pembunuhan terhadap bayi yang dilakukan oleh ibunya yang terbagi menjadi pembunuhan biasa atau tidak direncanakan pada pasal 341 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal tujuh tahun dan pembunuhan dengan niat terlebih dahulu atau direncanakan pada pasal 342 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal sembilan tahun.
- e. Pembunuhan atas dasar permintaan sendiri pada pasal 344 KUHP. Jenis delik ini serupa sama dengan jenis delik biasa pada pasal 338. KUHP Namun ada hal yang berbeda yang mana pada pasal ini diterangkan ada unsur permintaan dari sang korban untuk menyempurnakan tindak pidana ini. Pada delik ini diancam hukuman penjara maksimal dua belas tahun. Relatif lebih ringan dari pasal 338 KUHP.

f. Pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan. Berdasarkan sumbernya terbagi menjadi dua macam yang pertama dilakukan karena kehendak sendiri. Dilakukan oleh orang lain terbagi menjadi dua macam yaitu atas persetujuan orang yang mengandung janin dan tanpa persetujuan orang yang mengandung. Pada kejahatan ini diatur dalam pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP.<sup>16</sup>

## 2. Pembunuhan yang dilakukan karena kealpaan (tidak sengaja)

Tindak pidana pembunuhan yang terjadi karena kesalahan, tidak sengaja karena tidak ada rencana maupun niatan untuk membunuh merupakan perbuatan yang mengakibatkan matinya seseorang namun kejadian tersebut tidak dikehendaki oleh pelaku pembunuhan. Delik pidana ini diatur dalam pasal 359 KUHP yang didalam pasalnya disertai unsur ketidaksengajaan (*Culpa*) dan ancaman hukuman pada jenis delik ini adalah penjara maksimal lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

Letak perbedaan jenis delik ini dengan pasal sebelumnya yang mengatur tindak pidana pembunuhan adalah perbedaan unsur-unsur konstruktif yang mengatur suatu perbuatan pidana. Yang mana pada pasal 338 pembunuhan itu dilakukan terdapat unsur kesengajaan sedangkan jenis delik pidana pembunuhan pada pasal 359 ini tidak ada unsur kesengajaan dari pelaku. Artinya melayangnya nyawa

---

<sup>16</sup> Ibid., 17

seseorang karena peristiwa tertentu itu betul-betul murni karena kesalahan, ketidaksengajaan dari pelaku.

Dasar unsur itulah yang menjadikan perbedaan bentuk jenis delik tindak pidana pembunuhan. Ancaman hukuman berbeda mengenai lamanya dipenjara. Dan juga dalam jenis delik pada pasal 359 KUHP juga disertai opsi ancaman hukuman kurungan. Dasar ini yang menjadikan unsur dalam suatu jenis delik tindak pidana itu memang sangat berpengaruh pada proses suatu proses penegakan keadilan.<sup>17</sup>

### 3. Tindak Pidana dalam Hukum Islam

Hukum Pidana Islam adalah semua aturan mengenai tindakan yang berhubungan erat dengan kriminal yang dilakukan oleh orang yang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah yang sudah bisa dibebani kewajiban (*mukallaf*). Hal tersebut diadakan dari pemahaman dari perintah agama yang bersumber dari dalil hukum yang sudah dirinci, bersumber dari Kitab suci Al-Quran dan Hadits Nabi. Kriminalisasi dalam agama islam dimaknai berupa perbuatan yang akibatnya dapat mengganggu keseimbangan perdamaian sebagai fitrah kehidupan, ketentraman pada masyarakat dan sangat merugikan orang lain.

Dalam hukum Pidana Islam ada dua istilah fundamental yang berkaitan erat dengan perbuatan pidana yaitu *jarimah* dan *jinayah*. *Jarimah* adalah suatu perbuatan perbuatan yang telah dilarang oleh syara'

dan diancam oleh Allah dengan balasan sanksi *hudud* atau *ta'zir*. kemudian *jinayah* yang mempunyai makna suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' entah itu perbuatannya itu terhadap jiwa, harta, maupun yang lainnya. Namun sebagian besar dari kalangan fuqoha menggunakan kata *jinayah* khusus untuk tindak pidana terhadap nyawa dan anggota badan seseorang, contohnya pembunuhan, penganiayaan, pemukulan dan pengguguran kandungan. Namun juha ada dari sebagian fuqoha yang memberi batas kata jarimah untuk pada Hudud dan Qisos saja.<sup>18</sup>

Dalam hukum Islam di kenal asas yang juga berkaitan dengan perbuatan tindak pidana yaitu asas Legalitas, maknanya tiada perbuatan yang bisa terkena saksi kalau belum ada peraturan yang mengaturnya.<sup>19</sup> sebelum ada *nash* (ketentuan) dari sumber, tidak ada sanksi bagi perbuatan orang-orang yang berakal sehat *la hukma li af aalil uqala qabla wurud in nasshi*.<sup>20</sup> Hukum Islam ketika mencetuskan peraturan-peraturan dalam hal kepidanaan memiliki tujuan umum, yaitu mendatangkan maslahat bagi seluruh umat berkeadilan dan menghindarkan mereka dari marabahaya.<sup>21</sup> Hal tersebut tentunya sejalan dengan apa yang ada dalam tujuan Hukum Pidana Nasional yaitu perdamaian yang baik, ketertiban umum dan kebahagiaan dalam masyarakat.<sup>22</sup>

<sup>18</sup> Ahmad Hanafi, *Asas Asas hukum pidana Islam*, ( Jakarta: Bulan bintang, 1993) 2.

<sup>19</sup> Ali, *Pidana Islam*, 5.

<sup>20</sup> Ahmad Hanafi, *Pidana Islam*, 58.

<sup>21</sup> Muhammad Ikhsan, *Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Lab Hukum Universitas Yogyakarta, 2006), 19.

<sup>22</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 56.



Beberapa istilah yang sering dipakai untuk menghindari salah arti terhadap istilah-istilah tersebut di bawah ini ini perlu di jelaskan pengertian dari istilah tersebut.

a. Jinayah

Dalam hukum Pidana Islam, tindak pidana (delik, jarimah) dimaknai sebagai perbuatan yang dilarang syara' yang di ancam oleh Allah dengan balasan sanksi **hudud**, **qishash**, **diyat**, atau **ta'zir**. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan atau meninggalkan perbuatan yang di perintahkan. syara' adalah suatu perbuatan baru bisa dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh syara'.<sup>23</sup>

b. Qishash

Qishas secara bahasa berasal dari kata *qashsha-yaqushshu-qishashan* yang berarti mengikuti atau menelusuri jejak kaki. Qishas berarti menelusuri jejak kaki manusia atau hewan, di mana antara jejak kaki dan telapak kaki pasti memiliki kesamaan bentuk. Artinya Qisash secara terminologi antara lain dikemukakan oleh Al-jurjani, yaitu mengenakan balasan terhadap pelaku pidana sama persis seperti perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku terhadap korban.<sup>24</sup> Dalam aturan hukum Pidana Islam yang dapat dihukum qishas ini adalah pada tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan.

<sup>23</sup> Zulkarnaen Lubis, Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 1.

<sup>24</sup> Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2015), 30

c. *Hudud*

Kata *hudud* adalah kata jamak berasal dari kata *had* yang mempunyai batas. Secara etimologis *hudud* artinya larangan. Adapun *hudud* secara terminologis ialah suatu sanksi yang sebelumnya telah ditentukan dan ditetapkan dalam Al-Qur'an atau hadis.<sup>25</sup>

Menurut Abu Ya'la, *hudud* dalam kategori pertama adalah semua jenis sanksi yang harus dikenakan pada pelaku pidana karena ia membangkang dari semua hal yang diperintahkan, seperti Shalat, puasa, zakat dan haji. Adapun *hudud* dalam kategori yang kedua adalah semua jenis sanksi yang diberlakukan kepada seorang karena ia melakukan semua hal yang dilarang. Seperti berzina, mencuri ataupun meminum khamar.

Di dalam hukum pidana islam *hudud* meliputi tujuh macam tindak pidana di antaranya jarimah zina, jarimah *qodf*, jarimah meminum air keras, pemberontakan, murtad dari agama, mencuri dan perampokan.<sup>26</sup>

d. *Diyat*

Kata *diyat* secara terminologi berasal dari kata *wada-yadi-wadayan-diyatan* yang berarti mengalir. Akan tetapi jika yang digunakan masdar (*diyat*) berarti membayar harta tebusan yang diberikan kepada korban atau walinya dengan sebab tindak pidana penganiayaan. Adapun secara terminologi, syari'at adalah harta yang

<sup>25</sup> Zulkarnaen Lubis, *Dasar-Dasar*, 3

<sup>26</sup> Nurul irfan, *Pidana Islam*, 49

wajib diberikan dan dibayar oleh pelaku jinayat kepada korban atau walinya sebagai ganti rugi, di sebabkan jinayat yang dilakukan oleh pelaku kepada korban.<sup>27</sup>

e. *Takzir*

Menurut imam al mawardi dalam kitab *al-ahkam al sulthaniyah* takzir berarti pengajaran kepada pelaku dosa-dosa yang tidak diatur oleh hudud. Menurutnya takzir sama dengan *hudud* dari satu sisi, yaitu pengajaran untuk menciptakan kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan dosa yang dikerjakan.<sup>28</sup>

Dalam istilah takzir dapat diartikan sebagai hukuman-hukuman atas jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Para fuqaha memberikan contoh: meninggalkan kewajiban seperti menolak membayar zakat, meninggalkan shalat fardu, enggan membayar hutang padahal mampu, menggelapkan titipan, memakan harta anak yatim. Sebagai contoh melakukan perbuatan yang dilarang seperti mencium perempuan lain yang bukan isterinya, sumpah palsu, penipuan dalam jual beli, riba, memakan barang yang diharamkan dan sebagainya.<sup>29</sup>

#### 4. Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam

Islam menentukan dengan sangat sederhana bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan buruk yang perbuatan itu dilarang oleh agama dan

<sup>27</sup> Zulkarnaen Lubis, *Hukum Acara*, 3.

<sup>28</sup> *Ibd.*, 4

<sup>29</sup> Ahmd Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 249.

disertai ancaman hukuman bagi siapa saja yang melanggar ketentuan Allah dan Rasulnya.

Tindak pidana pembunuhan yang menyebabkan hilangnya nyawa dalam hukum pidana islam termasuk dalam kategori perbuatan yang dilarang yang apabila ada pelanggaran maka pelaku diancam dengan hukuman *qisash* dan *diyat*. Pembunuhan dalam bahasa arab disebut al qtl yang berarti mematikan. Ulama-ulama dalam mengartikan atau menyimpulkan definisi dari alqotlu ini memiliki beberapa perbedaan. Akan tetapi pada kesimpulannya adalah sama. Kebanyakan dari ulama mengartikan suatu perbuatan yang akibatnya adalah hilangnya nyawa orang lain.<sup>30</sup>

Dalam Hukum Pidana Islam Tindak Pidana Pembunuhan terbagi menjadi tiga, diantaranya:

- 1 Pembunuhan disengaja (*amd*), ialah perbuatan yang terjadi karena ulah dari seseorang yang memang orang tersebut punya maksud untuk membunuh dengan perantara misalnya alat yang digunakan memang dapat membunuh manusia. Dan unsur yang ada pada tindak pidana pembunuhan sengaja yaitu korban yang dibunuh adalah manusia bernyawa, dan pembunuhan adalah hasil dari perbuatan pelaku, kemudian pelaku tersebut menghendaki pula terjadinya kematian. Pembunuhan disengaja dalam hukum Islam termasuk perbuatan dosa besar dan tindak pidana paling jahat. Terhadap pelaku pembunuhan

<sup>30</sup> Seva Maya Sari, *Delik Culpa dalam Kajian fiqh Jinayah*, (Jurnal Penelitian dan Ilmu soisal dan Keislaman Vol. 06 No. 1 Desember 2020), 256

yang disengaja, pihak keluarga korban dapat memberikan salah satu dari tiga pilihan hukuman, yaitu qishas, diyat atau pihak keluarga memaafkannya apakah tanpa atau dengan syarat. Pembunuhan disengaja juga akan membawa akibat selain dari tiga hukuman tersebut, yaitu dosa besar dan terhalang dari hak waris dan menerima wasiat.

- 2 Pembunuhan semi sengaja (*Syibhul Amd*), yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seorang dengan sengaja namun tidak ada niat dalam diri pelaku untuk membunuh atau meghilangkan nyawa. Unsur-unsur pembunuhan semi sengaja ini adalah adanya perbuatan pelaku yang mengakibatkan kematian, adanya kesengajaan dalam melakukan tindakan dan kematian adalah akibat dari tindakannya tersebut.
- 3 Pembunuhan tidak disengaja (*khata'*), ialah perbuatan yang dilakukan seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Unsur-unsur dari pembunuhan jenis ini adalah adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban, perbuatan tersebut karena kelalaian dari pelaku, atau antara perbuatan keliru. Dan kematian korban terdapat sebab akibat.<sup>31</sup>

##### **5. Kealpaan dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam**

Dalam KUHP kealpaan termasuk sama dengan kesengajaan yang termasuk dalam kategori bentuk kesalahan. Dalam KUHP kealpaan mempunyai derajat yang lebih rendah tingkatannya daripada kesengajaan.

---

<sup>31</sup> Ibid., 258

Dapat diartikan bahwa kealpaan ini adalah lawan daripada kesengajaan itu sendiri. Perkataan *Culpa* mempunyai arti kesalahan pada umumnya. Alasan *culpa* menjadi salah satu bentuk dari suatu kesalahan yaitu apabila suatu keadaan yang sedemikian berakibat membahayakan barang, atau mengakibatkan kerugian terhadap orang lain yang mana imbalannya sulit untuk dikembalikan lagi maka dari itu Undang-Undang juga bertindak. Lebih jelasnya lagi apabila suatu tindakan yang mempunyai unsur tindak pidana dan ada unsur kealpaan didalamnya karena kurang hati-hati, teledor dan lain-lainnya. Contohnya pengendara mobil yang mengantuk hingga mobilnya yang melaju sangat kencang menabrak orang di tengah sawah hingga meninggal.

Dalam KUHP pada Pasal 359 menerangkan bahwa siapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain meninggal, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.<sup>32</sup> Penjelasan tersebut mengandung makna bahwa setiap orang harus berhati-hati dalam melakukan sesuatu agar jangan sampai akibat keteledorannya akibat yang fatal bisa terjadi. Selanjutnya dalam KUHP kealpaan juga terdapat dalam Pasal 360 ayat (1) dan (2).

(1) Barangsiapa kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

---

<sup>32</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(2) Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatan atau pekerjaannya sementara, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus Rupiah<sup>33</sup>

Dalam Hukum Pidana Islam Kealpaan diambil dari bahasa arab *al khata'*. Menurut Imam Al Mawardi *al khata'* mempunyai makna suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain dengan tidak adanya unsur kesengajaan maka dari itu perbuatan tersebut tidak bisa dikenai sanksi. Sedangkan menurut Abdul Qodir Al Audah mendefinisikan *al khata'* (kealpaan) adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa adanya maksud untuk melakukan pembunuhan terhadap seseorang tersebut. Akan tetapi akibat perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang lain.<sup>34</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

<sup>33</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>34</sup> Seva Maya Sari, *Culpa dalam Kajian Fiqih Jinayah*, 260

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif kerap kali dicap sebagai penelitian hukum doktrinal. penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, pertama sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder atau data tersier.<sup>35</sup>

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat seperti norma Dasar, peraturan Dasar, peraturan perundang-undangan, di sini penulis menggunakan Aturan ang mengikat sepereti Al Qur,an Hadits, KUHP.<sup>36</sup>
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang undang, hasil penelitian seperti buku dan jurnal, atau pendapat pakar hukum yang banyak terdapat dalam hasil penelitian.

<sup>35</sup> Amirudin, *Pengantar Penelitian Hukum*, (mataram: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 119.

<sup>3636</sup> Soerjono Soekanto Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 13.



3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia.<sup>37</sup>

## B. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). yaitu pendekatan dengan melakukan menelaah semua peraturan-peraturan yang ada didalam Undang-Undang yang memang sekiranya didalamnya terdapat suatu objek yang nantinya akan dibahas penulis dalam skripsi ini. Dengan pendekatan undang-undang ini dilakukan dengan pandangan yang diambil dari doktrin-doktrin dari berbagai pakar ahli hukum dengan macam-macam gagasan dan teorinya sebagai dasar bagi peneliti untuk membangun suatu argumentasi hukum yang nantinya akan digunakan oleh penulis untuk memecahkan rumusan masalah yang akan dibahas didalam karya ilmiah berbentuk naskah skripsi ini.<sup>38</sup>
- b. Pendekatan Perbandingan. dalam penelitian hukum normatif terhadap sistem masyarakat-masyarakat tertentu, atau sistem-sistem hukum dari masyarakat di dalam proporsi perbandingannya, dapat di terapkan beberapa kemungkinan dalam proporsi perbandingannya. Dapat di terapkan beberapa kemungkinan. Kemungkinan tersebut didasarkan pada bidang tata hukum tertentu ataupun pada pengertian-pengertian dasar sistem hukum tersebut. Kegunaan dari penerapan perbandingan hukum adalah antara lain bahwa penelitian tersebut akan memberikan

<sup>37</sup> Amirudin, *Pengantar Penelitian*, 119.

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum edisi revisi, cetakan keempat belas*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 14

pengetahuan tentang persamaan dan perbedaan antara tata hukum dan pengertian dasar sistem hukum.<sup>39</sup>

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup<sup>40</sup>:

a. Asas-asas hukum

Azas-asas hukum, menurut scolten merupakan kecenderungan-kecenderungan dalam memberikan suatu penilaian terhadap susila hukum, artinya memberikan penilaian yang bersifat etis.<sup>41</sup> Dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara menarik azas terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif yang tidak tertulis. sebenarnya merupakan kecenderungan yang memberikan penilaian susila terhadap hukum. Azas-asas tersebut harus ada pada pengambilan keputusan secara kongkrit, dan pada kenyatannya, hal itu dapat juga di telusuri pada hukum tertulis.<sup>42</sup>

b. Penelitian terhadap sistematik hukum.

Penelitian terhadap sistematik hukum dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat. Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok dasar dalam hukum, yakni

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ( Jakarta: t.tp, 1984), 261.

<sup>40</sup> Ibid., 14.

<sup>41</sup> Amiruddin, *Penelitian Hukum*, 123.

<sup>42</sup> Soekanto, *Pengantar Penelitian*, 252.

masyarakat hukum, subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum. Penelitian tersebut sangat penting karena masing-masing pokok dasar dalam hukum mempunyai arti tertentu dalam kehidupan hukum.<sup>43</sup>

c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal

Dalam penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal maupun horisontal, maka yang di teliti adalah sampai sejauh manakah hukum positif yang ada serasi.<sup>44</sup> Penelitian semacam ini dapat dilakukan atas dasar paling sedikit dua titik tolak, yakni taraf sinkronisasi secara vertikal dan secara horisontal. Apabila yang di ambil titik vertikal, maka yang di teliti adalah sinkronisasi peraturan perundang-undangan menurut hierarkinya. Apabila penelitian di lakukan dengan cara horisontal, maka yang di teliti adalah sejauh mana satu perundang-undangan yang mengatur pelbagai bidang mempunyai hubungan fungsional, adalah konsisten.<sup>45</sup>

d. Perbandingan Hukum

Di dalam penelitian hukum normatif terhadap sistem masyarakat-masyarakat tertentu, atau sistem-sistem hukum dari masyarakat di dalam proporsi perbandingannya, dapat di terapkan beberapa kemungkinan dalam proporsi perbandingannya. Dapat di terapkan beberapa kemungkinan. Kemungkinan tersebut di dasarkan pada

<sup>43</sup> Sri Mamuji, *Penelitian Hukum*, 15.

<sup>44</sup> *Ibid.*, 17.

<sup>45</sup> Soekanto, *Pengantar Penelitian*, 256.

bidang tata hukum tertentu ataupun pada pengertian-pengertian dasar sistim hukum tersebut. Kegunaan dari penerapan perbandingan hukum adalah antara lain bahwa penelitian tersebut akan memberikan pengetahuan tentang persamaan dan perbedaan antara tata hukum dan pengertian dasar sistim hukum.<sup>46</sup>

e. Sejarah hukum

Tinjauan sejarah ini dengan cara menelaah hubungan antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya, dari sudut sejarah. Dari hubungan-hubungan tersebut seorang peneliti menganalisa dan menjelaskan perkembangan dari bidang-bidang hukum yang ditelitinya. Salah satu dari kegunaan metode ini adalah untuk dapat mengungkapkan fakta hukum pada masa lampau, dalam hubungannya dengan fakta hukum masa kini. Sejarah hukum akan memberikan pandangan luas, oleh karena hukum senantiasa dipengaruhi dan mempengaruhi aspek-aspek kehidupan. Hukum masa kini merupakan perkembangan dari kehidupan manusia masa lampau dan hukum masa kini merupakan dasar bagi hukum pada masa-masa mendatang.<sup>47</sup>

Adapun teknik yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan “*buku pedoman penulisan karya tulis ilmiah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember tahun 2020.*

<sup>46</sup> Ibid., 261.

<sup>47</sup> Ibid., 263.

**BAB IV**  
**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN KARENA KEALPAAN**  
**DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA (KUHP) DAN**  
**HUKUM PIDANA ISLAM**

**A. Tindak Pidana Pembunuhan karena Kealpaan dalam Hukum Pidana Indonesia (KUHP)**

**1. Tindak Pidana Pembunuhan Karena Kealpaan dalam Hukum Positif Indonesia (KUHP)**

Sebagai induk dari aturan-aturan hukum Pidana Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). didalam KUHP memuat aturan-aturan Pidana yang berlaku terhadap segenap penduduk dari seluruh Indonesia karena peran badan legislatif.<sup>48</sup> Disamping itu juga di atur dalam aturan yang ada diluarnya dengan syarat-syarat yang memenuhi unsur delik yang ada didalam rumusan pasal-pasal KUHP dan aturan Perundang-Undangan lainnya. Tindak pidana karena kelalaian mneyebabkan melayangnya nyawa seseorang secara detail dijelaskan pada pada pasal 359 KUHP yang berbunyi “Barang siapa karena kelalaiannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati. diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.<sup>49</sup>

Pembunuhan secara terminologi dapat diartikan sebagai perbuatan membunuh. Perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seorang. Sedangkan dalam KUHP pembunuhan merupakan aspek-aspek perbuatan

---

<sup>48</sup> C.ST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, 260

<sup>49</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

yang dampaknya terlihat secara cepat dengan hilangnya nyawa sang korban. Dalam bahasa Belanda pembunuhan akrab diartikan *dodslag*, Inggris *mousglagter*, Jerman *Tostghlagh*.

Istilah negara Indonesia mengartikan tindak perbuatan pembunuhan identik perbuatan yang meliputi proses cara, perbuatan membunuh. Untuk menghilangkan nyawa seseorang pelaku setidaknya harus melakukan sesuatu atau serangkaian tindakan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang dengan catatan bahwa unsur niat itu ada dalam lubuk hati pelaku dan perbuatannya itu harus berkesinambungan dengan akibat yang ditimbulkan yaitu hilangnya nyawa seseorang.<sup>50</sup>

Peraturan tindak pidana terhadap tubuh karena kelalaian (*Culpa*) berada pada BAB XXII Buku II Kejahatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan suatu delik Materil. Kealpaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang diatur dalam Pasal 359 KUHP.<sup>51</sup>

Beberapa definisi dari para ahli mengenai definisi pengertian dari *culpa* yang merupakan unsur penting dalam pasal 359 KUHP. Dikemukakan oleh N Keizer, PH Sutorus mengenai *Culpa* yang disadari (*Concius*) adalah suatu peristiwa yang salah satu akibatnya itu bisa terjadi dan pelaku menyadarinya namun hal buruk diharapkan tidak akan terjadi. *Culpa* yang tidak disadari (*UNCONCIUS*) adalah kurangnya berfikir dari

<sup>50</sup> P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus*. (Bandung: Bina Cipta, 1986), 19

<sup>51</sup> Pasal 359 KUHP “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

pelaku, lengah dan sewajarnya seseorang harus sadar dengan resiko yang mungkin ditimbulkan tetapi tidak demikian.<sup>52</sup>

Hilangnya nyawa seseorang yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku disini tidak dimaksud oleh pelaku itu sendiri atau bukan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku akan tetapi melayangnya nyawa seseorang merupakan suatu akibat dari kurangnya kehati-hatian dari perbuatan si pelaku (*Culpa*). Lalainya pelaku disini misalnya sopir yang mengantuk kemudian kendaraan yang dikendarainya menabrak orang yang mengendarai sepeda dan menewaskan orang tersebut. Contoh lain orang menembak burung namun pelurunya malah terkena orang di kejauhan dan nyawapun melayang. Karena kurangnya hati-hati inilah nyawa orang menghilang bagai air di atas lantai yang diterpa terik matahari.

Menurut R Soesilo dalam bukunya beliau menjelaskan bahwa pasal 359 KUHP ini ditujukan pada dokter, bidan, ahli obat, kusir dokar, sopir, masinis, pilot sebagai orang yang memang ahli dalam hal suatu pekerjaan mereka masing-masing harusnya lebih berhati-hati lagi dalam menjalankan pekerjaannya. Apabila lalai dalam menjalankan dan berdampak pada matinya seseorang maka akan dikenakan pasal 359 KUHP. Berbeda lagi dengan matinya seseorang yang memang dikehendaki dari pelaku maka pasal 340 KUHP yang berlaku, yang ancaman hukumannya jauh lebih berat.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Adam Chawawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada),

50

53

## 2. Unsur dalam Pasal 359 KUHP Tentang Tindak Pidana Pembunuhan karena Kealpaan.

Unsur delik dalam suatu pidana merupakan syarat bagi pemidanaan orang yang telah melakukan peristiwa tindak pidana dengan memperhatikan semua unsur yang ada didalam aturan yang mengaturnya. Dalam pandangan monitis disebutkan antara lain mencocoki rumusan delik, adanya sifat melawan hukum, tidak ada alasan pemaaf, adanya kesalahan atau kealpaan. Sedang menurut aliran dualistis antaranya perbuatan itu mencocoki undang-undang, perbuatan melawan Hukum, tidak dasar pbenar.

Unsur tindak pidana merupakan suatu syarat untuk menentukan sampai kapan perbuatan manusia itu dilarang dan dapat dikenai hukuman ketika ada pelanggaran. Unsur-unsur itu meliputi perbuatan manusia yang memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum serta unsur orang atau pelakunya, yakni adanya kesalahan pada diri pelaku.<sup>54</sup>

Dalam KUHP pasal-pasal yang aktif dan berlaku bagi Negara Indonesia terdapat Unsur-Unsur penting pada setiap Pasal. Dalam pasal tentang delik tindak pidana karena kesalahan (Culpa) terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi agar kejadian tersebut menjadi delik yang sempurna, diantaranya:

---

<sup>54</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, 290



### 1. Unsur barang siapa

Unsur barangsiapa dalam Pasal 359 tersebut ditujukan yang menjadi subjek adalah manusia. Iya wajib memang manusia adalah sebagai subjek Hukum. yang mana manusia adalah individu yang sewajarnya dapat dimintai konsekuensi berbentuk pertanggung jawaban menurut hukum aturan atas suatu tindak laku perbuatan yang dilakukannya.

Barangsiapa adalah kalimat yang menunjuk pada pelaku tindak pidana pada suatu manusia yang memang disangkakan atas peristiwa tindak pidana yang ada pada pasal 359 KUHP tersebut. Jadi memang pada pasal ini misalnya selain manusia yang menjadi subjek hukum maka tidak dapat diancam dengan pasal ini. Harus manusia yang menjadi subjek hukum.

### 2. Unsur karena tidak sengaja (Kealpaannya)

Yang perlu dimengerti atau dimaksud dalam pasal ini adalah merujuk pada inti sari dari kesalahannya atau kealpaannya. Diartikan karena kurangnya hati-hati, lupa, bisa juga keteledorannya atau kurangnya perhatian. Kealpaan, kesalahan, kelalaian adalah suatu hal yang merupakan suatu bentuk kesalahan yang muncul karena pelaku subjek hukum tidak memenuhi standart perilaku yang bisa memenuhi Undang-Undang. Kelalaian itu timbul karena orang itu sendiri yang

pelaku tidak mengkehendakinya. Berbeda dengan sengaja yang memang akibat dari suatu perbuatan itu memang dikehendaki oleh pelaku.<sup>55</sup>

Dalam Hukum pidana Indonesia macam-macam kealpaan tidak dibagi seperti halnya pengertian pada umumnya. Dalam kajian hukum misalnya ada kealpaan yang berat dan ringan. misalnya pada tingkatan palaku menjalankan perbuatan sangatt hati-hati, kurang hati-hati, unsur kesalahan terdapat macamnya diantaranya adalah *dolus* dan *culpa*.

a. *Dolus* adalah bentuk kesengajaan dari pelaku. Dalam risalah perbuatan aturan Undang-Undang menjelaskan bahwa si pembuat harus mengkehendaki perbuatan yang telah dilakukan, apa yang dilakukannya harus mengetahui apa yang dilakukannya (menghendaki suatu perbuatan dan mengetahui akibatnya). Kata sengaja dalam aturan Undang-Undang mencakup dari seluruh perkataan dibelakangnya yang didalamnya termasuk akibat dari tindak pidana. Dalam hal ini juga terdapat dua teori yang pertama teori membayangkan (*Voortellings*), menjelaskan bahwa perbuatan hanya dapat dikehendaki, sedang suatu akibat hanya dapat dibayangkan. Kedua teori kemauan (*Wills*), menjelaskan alam teori tersebut bahwa sengaja itu adalah sesuatu yang akibatnya memang dikehendaki dan dibayangkan sebagai tujuan.

b. *Culpa*, dalam bahasa hukum kata tersebut identik disebut dengan istilah *schuld* atau *culpa* yang kemudian oleh ahli pakar hukum

<sup>55</sup> Qalbi R Suryanto, "Kajian Yuridis Penerpan Pasal 359 KUHP terhadap kealpaan yang menyebabkan matinya seseorang", *Jurnal Imiah: Lex Crimen*, 02, (April, 2018), 97.

Indonesia diartikan sebagai kesalahan. Namun disini ketika diartikan dalam arti sempit yaitu sebagai suatu macam kesalahan yang pelaku tindak pidana tidak sama dengan kesengajaan. Kurangnya hati-hati yang menyebabkan tidak sengaja bisa terjadi. Kurangnya pemikiran yang diperlukan, kurangnya pengetahuan, kurangnya kebijaksanaan yang disadari. Delik *culpa* yang sering disebut dengan *culpos delicten* adalah tindak pidana yang terjadi karena kesalahan tidak sengaja, kurangnya hati-hati dari pelaku, namun hukuman sanksi meng menjadi momok ancaman tidak tidak seberat dengan acaman sanksi yang ada pada pasal, delik tindak pidana karena memang ada unsur kesengajaan. Contoh *culpa* pada pasal 359 ini ada makna barang siapa kesalahan (kealpaanya) karena tidak sengaja, ceroboh, kurangnya waspada dan hati-hati yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.<sup>56</sup> Dalam KUHP unsur-unsur karena kealpaan karena kesalahan tidak sengaja terdapat dari beberapa unsur-unsur yang membaginya. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*). “Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, timbul juga akibat tersebut”. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). “Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang serta diancam hukuman oleh Undang-Undang,

---

<sup>56</sup> Seva Maya Sari, “Delik Culpa dalam Kajian Fiqih Jinayah”, *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keislaman*, 06, (Desember, 2020), 255

sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya akibat.”<sup>57</sup>

### 3. Unsur menyebabkan orang lain mati

Perbuatan yang mengakibatkan orang lain mati dimana perbuatan tersebut dilakukan memang tidak ada niatan untuk membunuh, namun pada akhirnya kematian yang timbul dari akibat yang telah diperbuatnya. Pada dasarnya pertanggungjawaban pidana adalah dimana seseorang itu dapat dikenai sanksi pidana apabila sudah terpenuhi unsur yang ada dalam suatu pasal. Pada pembunuhan tidak sengaja ini pelaku wajib dikenakan sanksi karena kesalahan yang ia perbuat menimbulkan hilangnya nyawa seseorang. Kematian merupakan akibat dari perbuatan pelaku karena kurangnya hati-hati olehnya. Pada dasarnya pembunuhan tidak sengaja ini adalah pembunuhan yang tidak direncanakan terlebih dahulu ataupun pelaku sama sekali tidak mempunyai niatan untuk menghilangkan nyawa korban.

### 3. Sanksi Denda Pada Pembunuhan karena Kealpaan dalam Hukum Pidana Indonesia

Selain aturan yang termaktub dalam KUHP, pembunuhan tidak sengaja ini juga diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas. Pembuat Undang-Undang menyadari bahwa suatu kecelakaan adalah kasus yang terjadinya mempunyai intensitas yang cukup sering, yang terjadi di jalan

<sup>57</sup> Laden Malpaung, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), 26

raya. Dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 pasal 273 ayat (3) dikatakan bahwa *Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).*<sup>58</sup>

Dalam aturan tersebut dikatakan bahwa maksimal hukuman adalah lima tahun penjara dan denda maksimal seratus dua puluh juta. Aturan tersebut bisa dikenakan bagi siapa saja yang kurang berhati-hati dalam berkendara dan menyebabkan kematian orang akibat kurangnya hati-hati olehnya. Aturan tersebut hanya terbatas pada kecelakaan lalu lintas namun intisarinya adalah perbuatan pembunuhan tidak sengaja. Namun untuk kejadian lain tidak bisa dikenakan pasal ini dan 359 KUHP yang berlaku.

Aturan tersebut mempunyai perbedaan mengenai jenis sanksi alternatif dengan aturan induk yang ada didalam KUHP. Pada sanksi kematian karena lalu lintas hakim bisa memilih alternatif pemberian sanksi antara sanksi penjara dan denda kepada pelaku. Berbeda dengan aturan yang ada dalam KUHP yang hukumannya penjara dan kurungan yang mana tujuan sanksi adalah pelaku biar jera dan diharapkan lebih hati-hati lagi nantinya ketika berkendara. Namun pasal 359 KUHP tidak melihat bagaimana nasib pihak keluarga korban yang telah tertimpa musibah. Salah satu anggota keluarganya mati mengenaskan di jalan raya maka sepatutnya alternatif sanksi denda seperti yang ada pada UU lalu lintas bisa diambil

---

<sup>58</sup> Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas

cermin kemudian diterapkan pada semua kasus yang menimbulkan korban terkhusus pada tindak pidana pembunuhan tidak sengaja ini.

#### **4. Contoh Kasus Pembunuhan Karena kealpaan dan penjatuhan Hukumannya**

a. Putusan No 24-K/PM.I-06/AD/VII/2020 yang mengadili terdakwa wachid heri astanto. Kasus ini terjadi pada 09 Maret 2020. Hal tersebut terjadi karena kurangnya hati-hati oleh pelaku dalam mengemudikan kapal hingga kecelakaan pun terjadi dengan menabrak kapal lain yang sedang ada di dermaga. Kasus ini mengakibatkan sembilan orang meninggal dan dua orang lainnya luka-luka. Dalam putusannya, hakim menetapkan pelaku telah bersalah karena unsur kesalahannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, hakim menjatuhkan Hukuman sesuai pasal 359 KUHP dengan Hukuman penjara sepuluh bulan.

b. Putusan No. 395 / Pid.sus / 2012 /PN.MLG yang menetapkan terdakwa terbukti bersalah karena telah mengakibatkan orang lain meninggal. Terdakwa adalah sopir truk gandeng pengangkut tepung terigu dan ketika dalam perjalanannya terdakwa menjumpai adanya kecelakaan antara mobil dan motor. Karena mobil yang kecelakaan tersebut sebagian memakan marka jalan sehingga mengakibatkan pengemudi truk menginjak rem secara mendadak dan membantingkan setir ke arah kiri dan alhasil lepas kendali dan menabrak orang lain hingga meninggal dunia. Dalam putusannya hakim menjatuhkan UULJ karena

adanya asas *lex specialis derogat leg generalis* yang mana ancaman hukumnya maksimal enam tahun penjara atau denda atau denda paling banyak dua belas juta rupiah

## **B. Tindak Pidana Pembunuhan Karena Kelapaan dalam Hukum pidana Islam**

### **1. Pengertian Tiindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam**

Pembunuhan dalam arti Indonesia mempunyai arti suatu tindakan membunuh, menghilangkan nyawa seseorang, mematikan, menghabisi. Pembunuhan mengenai definisi yang telah diterangkan oleh pakar, Ibu Al Audah adalah suatu perbuatan manusia yang yang dapat menghilangkan nyawa anak adam yang lainnya. Dalam terminologi bahasa arab pembunuhan disebut *AlQotlu*, artinya yang mematikan manusia sehingga manusia itu seluruh organnya tidak berfungsi termasuk dalam hal pernafasan.<sup>59</sup>

Salah satu yang menjadi larangan adalah pembunuhan (*alqotl*). Pembunuhan menurut beberapa para ulama muslim didefinisikan sebagai sebuah perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa manusia lainnya. Dalam madzhab Maliki pembunuhan dibagi menjadi dua macam yaitu pembunuhan sengaja atau direncanakan dan pembunuhan tidak sengaja (Kealpaan). Sedang para ulama madzhab lainnya Safi'i, Hanafiah, Hambali membagi tindak pidana pembunuhan menjadi tiga macam yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan tidak

<sup>59</sup> Abdul Qodir Audah, *At Tasyri Al Jina,i Fil Islami*, (Tt,P), 6.

sengaja. Pembunuhan sengaja menganiaya manusia dengan maksud menghilangkan nyawanya. Pembunuhan semi sengaja yaitu penganiayaan terhadap orang namun tidak ada niatan untuk membunuhnya. Pembunuhan tidak sengaja yaitu pembunuhan karena kelalaian. Pelaku melakukan perbuatan yang salah hingga timbul akibat meninggalnya seseorang.<sup>60</sup>

Dalam Hukum Pidana Islam pembunuhan termasuk kategori tindak pidana berat, masuk dalam kategori jarimah *qisas* (suatu tindak pidana yang diancam dengan hukuman *qisas*) yaitu suatu kejahatan yang menyebabkan jiwa atau bukan jiwa menderita cobaan dengan melayangnya nyawa atau terpotong-potong anggota organ badan tubuhnya.<sup>61</sup> Pembunuhan adalah suatu perbuatan manusia terhadap manusia lainnya yang menyebabkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya niat atau disengaja maupun tidak disengaja. Jinayah hilangnya terhadap nyawa ini perbuatan yang sangat dilarang keras oleh Allah SWT.

Menurut Amir saifudin yang dimaksud dengan pembunuhan ialah tindakan menghilangkan nyawa seseorang. Perbuatan tersebut dilarang keras oleh Allah SWT dan RasulNya. Karena perbuatan tersebut telah merusak salah satu dari sendi kedamaian hidup. Pembunuhan tersebut adalah perbuatan menghilangkan nyawa seorang dengan jalan sengaja atau menganiaya.

---

<sup>60</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Gema Insani, 2003), 36

<sup>61</sup> Assyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kairo, dar addiyan, 1990), 263



Pada dasarnya dalam hukum pidana islam terbagi menjadi dua yaitu pembunuhan yang dilarang, perbuatan pidana pembunuhan yang dianggap melawan hukum. pembunuhan yang dibenarkan yaitu pembunuhan orang islam oleh orang kafir yang murtad namun pelaku pembunuhan itu sudah disiapkan algojo sama halnya dengan algojo yang memberikan sanksi qisas terhadap pelaku tindak pidana lainnya.

## **2. Pembunuhan Karena Kealpaan dalam Hukum Pidana Islam**

Secara garis besar dasar bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana pembunuhan memiliki banyak berbagai alasan faktor. Pada dasarnya faktor yang mendasari seseorang nekat melakukan tindakan yang menimbulkan hilangnya nyawa seseorang kebanyakan faktor amarah kebencian pelaku terhadap korban, balas dendam, faktor ingin menguasai harta atau hal-hal lain yang menyebabkan timbulnya niat dari pelaku dan diteruskan dengan perbuatannya yang keji itu.

Dari berbagai macam faktor diatas itu adalah kesemuanya masuk dalam kategori tindak pidana yang memnag disengaja atau direncanakan terlebih dahulu. Sedangkkn motif yang berasal dari pembunuhan tidak sengaja tidak termasuk didalamnya. Yang menjadi faktor pembunuhan tidak sengaja adalah kurangnya hati-hati dari pelaku tindak pidana. Contohnya adalah pengendara motor yang mengalami kecelakaan yang menyebabkan lawannya mengalami kematian

Pembunuhan karena kesalahan dalam Hukum Pidana Islam diartikan suatu peristiwa tindak pidana yang terjadinya tanpa maksud

penganiayaan dan menghilangkan nyawa seseorang, hal itu dapat dilihat dari perbuatan yang telah dilakukan maupun orangnya. Menurut sayyid sabiq, pembunuhan yang dilakukan karena kesalahan ini (*culpa*) adalah adanya ketidak sengajaan dalam unsur yaitu perbuatan yang dilakukannya dan munculnya akibat yang timbul dari perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam arti yang mudah dipahami perbuatan yang memang tidak ada dalam niatan dari pelaku dan akibat yang sampai fatal tidak dikehendak, disadari dan dimengerti oleh pelaku.<sup>62</sup>

Kemungkinan yang menyebabkan terjadinya pembunuhan secara tidak sengaja diantaranya:

- a. Pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan tanpa ada niatan untuk melakukan kejahatan namun akibat perbuatannya kematian yang muncul. Perbuatan ini adalah bentuk kesalahan yang disebut perbuatan *error in concreto*.
- b. Pelaku memang sengaja melakukan perbuatan membunuh dan memang ada niatan dalam hatinya untuk membunuh yang memang boleh dibunuh, namun dia membunuh salah sasaran. Contohnya di medan pertempuran perangnya seorang menmbunuh yang dikira musuh namun salah target teman seperjuangan sendiri yang menjadi korban.
- c. Pelaku tidak punya maksud untuk melakukan tindakan kriminal namun kurang hati-hati olehnya berakibat kematian yang muncul.

---

<sup>62</sup> Haliman. *Hukum Pidana Islam Menurut As Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), 153.

Contoh adalah orang yang jatuh dari tower dan menimpa orang dibawahnya kemudian mati. sudah jatuh tertimpa tangga pula adalah peribahasa yang pas untuk menggambarkan peristiwa tersebut.<sup>63</sup>

### **3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Karena Kealpaan dalam Hukum Pidana Islam**

Dalam masalah kriminalisasi pembunuhan karena kealpaan terdapat beberapa unsur diantaranya

- a. Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian. Adalah suatu perbuatan yang memang diisyaratkan ketidak sengajaan dari pelaku pembunuhan. Tidak diisyaratkan macam-macamnya perbuatan yang dilakukan.<sup>64</sup> Bisa jadi orang yang sedang bermain layang-layang benangnya turun di tengah jalan yang menyebabkan pengendara motor putus lehernya kemudian mati. Hal lainnya adalah ketika pekerja jalan membuat lubang dan pada malam hari pekerja itu lupa untuk menutup kembali lubang yang telah ia buat sehingga pengendara motor yang lewat dan tidak mengetahui ada lubang perbaiki tewas mengenaskan akibat masuk ke lubang yang ada di tengah jalan tersebut.

Adanya perbuatan yang mengakibatkan melayangnya nyawa seseorang. Unsur tersebut adalah hal yang merupakan suatu dasar dapat dikenakan sanksi untuk pelaku perbuatan tersebut. Karena adanya korban yang melayang nyawanya ini merupakan unsur yang

<sup>63</sup> Ibid., 153

<sup>64</sup> Ahmad Dzazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), 134

sama dengan kategori unsur pidana pembunuhan yang disengaja maupun semi sengaja. Unsur tersebut muncul dari berbagai macam mulai dari contohnya orang yang memukul dengan maksud menyapa namun korban kaget dan meninggal. Contoh lain orang yang menebang kayu namun rantingnya jatuh dan menancap pada hati korban dan kematianpun tidak bisa dihindarkan. Memang perbuatan tersebut sama sekali tidak ada niatan untuk penganiayaan bahkan mematikan korban. Namun akibat yang ditimbulkan itu yang menjadi dasar untuk pemidanaaan seseorang.

- b. Adanya Unsur ketidak sengajaan dari pelaku. Unsur ini yang jadi pembeda dengan yang ada pada unsur pembunuhan yang disengaja atau direncanakan. Dalam agama Islam sebenarnya tidak ada sanksi bagi mereka manusia yang melakukan kesalahan dengan tidak sengaja, hanya saja kalau perbuatan tersebut berakibat menimbulkan kerugian bagi manusia lainnya maka sanksi harus diberikan demi tegak berdirinya keadilan. Memberikan hak yang wajib diperoleh oleh pihak-pihak korban yang merasa dirugikan akibat perbuatan yang timbul.
- c. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan kematian. Jadi unsur disini adalah kematian yang timbul dari korban memang benar-benar berasal dari peristiwa karena tidak sengaja yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku. Hal ini harus

mempunyai hubungan erat guna menjadi dasar tolak ukur terbukti bersalahnya dari pelaku tindak pidana.<sup>65</sup>

#### **4. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan karena Kealpaan dalam Hukum Pidana Islam**

Dalam agama Islam suatu peristiwa tindak pidana, sanksi mengancam bagi pelakunya. Perbuatan ini dianggap sangat kejam, keji, berdampak buruk bagi siklus kehidupan bermasyarakat, merugikan orang banyak. Namun sanksinya itu masih banyak orang yang menganggap kejam. Tanpa mengkaji terlebih dahulu dari apa yang menjadi tujuan diberlakukannya sanksi bagi pelaku tindak pidana.

Dalam Hukum Pidana Islam ada empat macam jenis hukuman diantaranya a) hukuman hudud ialah hukuman yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan dan digantikan oleh siapapun .b) qisas adalah hukuman yang sama, sebanding dengan apa yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana. c)diyath adalah hukum dengan cara ganti rugi dari pelaku tindak pidana yang diberikan oleh pelaku kepada ahli waris korban.d) takzir adalah hukuman pendidikan tindak pidana oleh syara'.<sup>66</sup>

Pembunuhan karena kealpaan yang dilakukan dengan adanya ketidak senagajaan dalam Hukum Pidana Islam sanksinya berbalas diyat dan kifarath. Hukum Islam mengartikan tindak pidana pembunuhan karena tersalah yang tidak sengaja dari perbuatannya adalah orang yang sudah

---

<sup>65</sup> Seva Maya Sari, *Pdana Pembunuhan*, 10

<sup>66</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* , 7

dibebani kewajiban yang telah melakukan kesalahan mengakibatkan pembunuhan. Pembunuhan karena kesalahan tidak sengaja diatur dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 92, yang artinya:

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar *diyat* yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar *diyat* yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Dalam ayat di atas terdapat ketentuan sebagai berikut:

- a. Orang beriman yang secara tidak sengaja perbuatannya mengakibatkan matinya orang beriman lainnya, dikenakan sanksi atas dirinya membayar *kifarat* berupa memerdekakan budak mukmin dan membayar *diyat* (denda) yang diserahkan kepada keluarga korban
- b. Orang beriman yang membunuh orang beriman lainnya dari kaum yang memusuhinya karena tidak sengaja, hanya diwajibkan membayar *kifarat* berupa memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin
- c. Orang beriman yang tidak sengaja membunuh orang kafir yang didalamnya terdapat suatu perjanjian damai, diwajibkan membayar *kifarat* berupa memerdekakan budak orang beriman dan membayar *diyat* (denda) yang diserahkan kepada keluarga korban.

d. Jika keadanya yang memang tidak mampu dan tidak bisa memerdekakan seorang budak, maka sanksi baginya adalah berpuasa selama dua bulan erturut-turut

Kategori pembunuhan yang tidak disengaja, diyat yang wajib diberikan kepada pihak keluarga korban besaran jumlahnya adalah seperti sanksi diyat pada pembunuhan sengaja dengan membayar seratus ekor unta akan tetapi perbedaannya adalah pada letak klasifikasi untanya. Hal tersebut berdasar pada sabda Rasulullah SAW yang artinya: “Diyat pembunuhan karena keliru (tersalah) ialah dua puluh ekor unta *hiqqah*. Dua puluh unta *jaza'ah*, dua puluh ekor unta *bintu makhad*, dua puluh unta *bintu labun*, dua puluh ekor unta *bani makhad* yang betina.”

Pembunuhan tidak sengaja, diyatnya adalah diyat ringan yang cara memberikannya tidak hanya pelaku yang diberi beban sanksi. Keluarga pelaku boleh membayarkan diyatnya dan pada aturan membayarnya denda pada pembunuhan tidak sengaja ini boleh dicicil selama tidak tahu. Pertimbangan untuk memberikan sanksi denda ringan ini didasari dari pertimbangan yang mana pelaku juga terkena musibah yang mana akibat dari kelalainnya mengakibatkan nyawa orang lain melayang sehingga baginya dikenai sanksi denda dan kifarat.

Maka dari itu sudah seharusnya bagi pihak keluarga dari pelaku untuk menolong beban dari pelaku yang dia adalah keluarganya yang terkena musibah. Dan alternatif apabila memang dari keluarga pelaku tergolong keluarga yang benar-benar tidak mampu maka yang bisa

membayarkan dendanya adalah negara dengan harta mal. Hal tersebut berdasar pada hadits nabi yang artinya: “Aku adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali sama sekali”<sup>67</sup>

### **C. Analisis Perbandingan Unsur dan Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Karena Kealpaan dalam Hukum Pidana Indonesia (KUHP) dan Hukum Pidana Islam**

#### **1. Unsur karena kesalahan (Culpa) dalam Terjadinya Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam dan KUHP**

Permasalahan yang sering timbul dan diperdebatkan ketika menyelesaikan kasus tindak pidana pembunuhan karena kealpaan ini ada pada sisi unsur terjadinya pembunuhan. Dapat dilihat dari kedua hukum yang memiliki karakteristik tersendiri untuk menjaga eksistensinya demi tegaknya keadilan yang beradab. Sebab unsur yang terdapat dalam KUHP maupun Hukum Pidana Islam ini terdapat suatu perbedaan. Sedangkan unsur dalam rumusan suatu pasal-aturan itu merupakan dasar pondasi yang nantinya menjadi patokan oleh yang berwenang dalam menyelesaikan sebuah kasus pidana.

Dalam Hukum Pidana Islam setidaknya terdapat tiga unsur yang menjadi dasar dipidanya seseorang yang mengalami peristiwa tindak pidana secara tidak sengaja.

- a. Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian
- b. Perbuatan terjadi karena tidak sengaja

<sup>67</sup> Rafida Sinulingga, “Studi Komparasi Pidana pembunuhan dalam KUHP dan Hukum Islam dalam rangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Sultan Agung Fundamental*, 01 ( Januari, 2020 ), 37.



c. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang terjadi dengan kematian yang ditimbulkan<sup>68</sup>

Perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa itu diidentikkan dengan tidak sengaja oleh pelakunya karena kurangnya hati-hati olehnya atau sebab lainnya. Banyak contoh kasus yang sering terjadi disekililing kita bahkan mungkin dari kita pernah mengalami kecelakaan dengan menabrak orang dan orang yang kita terobos itu secara mengenaskan dan matanya melotot ternyata sudah tewas tak berdaya padahal itu memang diluar pikiran kita bahkan niatan membunuh itu tidak terbayangkan oleh kita sebelumnya.

Pembunuhan yang terjadi karena tidak sengaja pada pokoknya unsur ketidaksengajaan itu yang menjadi dasar perbedaan jenis delik tindak pidana pembunuhan lainnya. Hukuman telah menanti pelaku meski lebih ringan dari jenis delik perbuatan pidana pembunuhan lainnya. Pembunuhan karena keliru, kurangnya waspada, kehati-hatian dari pelaku tindak pidana juga pasti terjadi. Kecuali pada delik pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu atau memang disengaja. Merencanakan suatu perbuatan dengan maksud untuk menderitakan target dengan nyawa tersayang adalah sasarannya tidak mungkin ada kekawatiran dalam melakukannya. Apabila pelaku tidak berhati-hati maka sehingga adanya korban, padahal pelaku tidak menghendaki timbulnya akibat yang muncul demikian.

---

<sup>68</sup> Ahmad Dzazuli, *Fiqih Jinayah*, 135.

Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan hilangnya nyawa. Artinya kematian yang terjadi dari korban memang benar-benar akibat yang muncul dari perbuatan yang telah dilakukannya. Ketidaksengajaan dari pelaku dalam melakukan perbuatan itu benar-benar tidak diduga menimbulkan korban yang mati. Dengan demikian itu adalah hubungan sebab akibat.<sup>69</sup>

Dari ke tiga unsur yang telah disebutkan, dalam hal ini perlu dikaji tentang keberadaan dengan unsur murni karena kecelakaan tidak sengaja yang itu juga menjadi musibah bagi pelaku. Sebab berbeda dengan bentuk pembunuhan lainnya dan pengaruhnya sangat besar pada penentuan hukuman. Misalnya seseorang yang mengendarai motor di tengah perjalanan di jalan raya tiba-tiba tanpa sengaja dia menabrak orang lain yang mengakibatkan orang itu meninggal secara mengenaskan. Adanya unsur ketidaksengajaan secara murni ini bisa dimasukkan dalam unsur musibah. Sehingga nantinya bisa menjadi dasar yang sangat fundamental oleh hakim yang berkuasa penuh untuk menyelesaikan penjatuhan hukuman. Adanya pertimbangan terhadap unsur musibah ini diharapkan keadilan yang memang itu adalah harapan semua bisa tercapai. Pada contoh kasus ini pelaku benar-benar tidak menghendakinya, namun karena musibah bisa menghampiri siapa saja yang dikehendaki oleh sang pencipta yaitu ALLAH SWT.

---

<sup>69</sup> Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*. (Bandung, CV Pustaka Setia, 2000), 121

Sedangkan yang terdapat didalam KUHP pembunuhan karena kealpaan ada beberapa unsur kealpaan ialah:

- a. Kealpaan dengan kesadaran. Pelaku dalam hal ini sebenarnya membayangkan akibat yang mungkin akan timbul dari akibat perbuatan yang ia lakukan. Akan tetapi meskipun ia telah berhati-hati dan berusaha untuk mencegah, akibat dari perbuatan yang ia perbuat itu tetap timbul juga. Unsur kesalahan yang ada kesadaran disini bukan serta merta bahwa pelaku itu memiliki niatan untuk melakukan pembunuhan bahkan niat dalam hatinya tidak ada. Hanya saja dia mengetahui dengan pasti akibat yang bisa muncul fatal terjadi. Contohnya misalnya pengendara mobil mengendarai dengan kecepatan tinggi. Ia ahu bahwa resiko kecelakaan dalam kecepatan tinggi bisa fatal dan berakibat menimbulkan matinya seseorang jika kecelakaan terjadi
- b. Kealpaan tanpa kesadaran. Dalam hal ini pelaku sama sekali tidak membayangkan atau menduga bahwa perbuatan yang ia lakukan terdapat akibat yang mungkin muncul dan itu sangat berbahaya dengan mengorbankan nyawa manusia. Dan ia juga tidak menduga bahwa ada undang-undang yang telah melarang sebelumnya.<sup>70</sup> Dalam hai ini pelaku memang benar-benar tidak tahu dan tidak ada niatan untuk melakukan tindak pidana pembunuhan. Contohnya: seseorang memasang jebakan tikus di ladangnya dan pada malam hari terdapat

---

<sup>70</sup> Lade Marpaung. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 26

orang berburu burung yang lewat dan kakinya tersetrum hingga gosong hitam badannya dan nyawanya pun melayang.

Dengan adanya unsur-unsur dalam setiap rumusan aturan. Unsur-unsur pada tindak pidana pembunuhan tidak sengaja yang terdapat dalam Hukum Pidana Islam maupun Hukum Pidana Indonesia (KUHP). Bagaimanapun peristiwa yang terjadi apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi maka pelaku dapat dikenai hukuman sesuai aturan yang berlaku. Tentang relevansinya terhadap kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya unsur-unsur yang mengatur pada pasal pembunuhan tidak sengaja dapat menjadi acuan bahwa setiap peristiwa yang menimbulkan kematian terhadap seseorang. Tidak boleh main hakim sendiri dan seenaknya menvonis pelaku sebagai biang keladi orang yang bersalah tanpa memperhatikan secara sempurna peristiwa yang terjadi dan unsur yang terjadi dalam pembunuhan tidak sengaja dengan hal ini kedua sumber Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam sama-sama memasukkan unsur kealpaan yang mengakibatkan matinya orang sebagai tindak pidana.

## **2. Denda dan Penjara pada Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam**

Pembunuhan tidak sengaja adalah perbuatan yang akibatnya itu sama sekali tidak dikehendaki oleh pelaku. Tindak pidana pembunuhan tidak sengaja ini dalam KUHP diancam dengan hukuman jauh lebih ringan dari pembunuhan biasa atau sengaja. Pasal 359 KUHP barang siapa

dengan kealpaanya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara selama lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun.<sup>71</sup>

Bentuk dari ketidak sengajaan ini adalah suatu perbuatan yang aktif maupun pasif misalnya penjaga palang pintu kereta api yang tertidur dan menyebabkan kecelakaan antara kereta api dengan mobil. Bentuk ini adalah contoh perbuatan yang pasif karena penjaga tertidur dan tidak melakukan apa-apa namun karena kelalaian dalam bertugas itu yang nantinya menjadi dasar dipidana. Sedangkan contoh yang aktif ini adalah seperti orang yang menebang pohon dan menimpa pengendara jalan kemudian meninggal.

Dalam Hukum Pidana Islam pembunuhan tidak sengaja ini juga dilarang dan termasuk dalam tindak pidana seperti halnya yang ada dalam KUHP. Pembunuhan ini adalah seorang *Mukallaf* yang melakukan tindak pidana pembunuhan karena kesalahan. Hal ini diatur dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 93:

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar *diyat* yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhi, padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar *diyat* yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang

---

<sup>71</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 359.

beriman. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Dalam ayat di atas terdapat ketentuan sebagai berikut:

- a. Orang beriman yang secara tidak sengaja perbuatannya mengakibatkan matinya orang beriman lainnya, dikenakan sanksi atas dirinya membayar *kifarat* berupa memerdekakan budak mukmin dan membayar *diyat* (denda) yang diserahkan kepada keluarga korban.
- b. Orang beriman yang membunuh orang beriman lainnya dari kaum yang memusuhinya karena tidak sengaja, hanya diwajibkan membayar *kifarat* berupa memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin.
- c. Orang beriman yang tidak sengaja membunuh orang kafir yang didalamnya terdapat suatu perjanjian damai, diwajibkan membayar *kifarat* berupa memerdekakan budak orang beriman dan membayar *diyat* (denda) yang diserahkan kepada keluarga korban.
- d. Jika keadaannya yang memang tidak mampu dan tidak bisa memerdekakan seorang budak, maka sanksi baginya dapat diganti dengan cara berpuasa selama dua bulan berturut-turut.

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan karena tidak disengaja, besarnya denda yang harus dibayarkan kepada keluarga korban jumlahnya sama dengan tindak pidana pembunuhan yang disengaja. yaitu berupa seratus ekor unta. Tetapi jenis klasifikasi untanya berbeda. Abdullah Ibnu Mas’ud r.a telah menceritakan Hadis berikut, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, yang artinya: *diyat* pembunuhan karena

keliru (tersalah) ialah dua puluh ekor unta hiqqah. Dua puluh unta jaza'ah, dua puluh ekor unta bintu makhad, dua puluh unta bintu labun, dua puluh ekor unta bani makhad yang betina.”

Pembunuhan tidak sengaja, *diyat*-nya ialah *mukhafafah* (*diyat* ringan). *diyat* ini pembayarannya tidak hanya dibebankan kepada korban saja, melainkan juga bisa kepada keluarganya yang hak itu bisa meringankan pelaku. selain itu pembayarannya juga bisa dicicil selama tiga tahun. Membebankan *diyat mukhafafah* kepada keluarga pelaku dengan pertimbangan bahwa pelaku sedang tertimpa musibah karena ketidak sengajaannya mengakibatkan matinya orang lain sehingga diwajibkan membayar *diyat* dan *kifarat*.

Oleh karena itu keluarganya sepantasnya menolong keluarganya yang sedang mengalami musibah. Namun apabila pelaku maupun keluarganya benar-benar tidak mampu untuk membayarnya, maka yang membayar *diyat* adalah Negara yang diambil dari kas Negara. Hal ini didasarkan pada Hadis Nabi saw yang mengajarkan, yang artinya: “Aku adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali sama sekali”<sup>72</sup>

Dalam Hukum Pidana Islam maupun KUHP tindak pidana pembunuhan tidak sengaja sanksinya jauh lebih ringan dibandingkan dengan sanksi tindak pidana pembunuhan sengaja. Ini merupakan kesamaan dari aadanya faktor tidak sengaja yang menjadi alasan hukuman itu menjadi lebih ringan. Dalam KUHP pembunuhan tidak sengaja diberi

---

<sup>72</sup> Rafida Sinulingga, *Hukum Islam dalam Rangka pembaharuan RKUHP*, 37

batas maksimal hukuman penjara selama lima Tahun berbeda dengan pembunuhan sengaja yang sanksinya minimal lima belas tahun penjara dan bahkan bisa sampai hukuman mati. Dalam Hukum Pidana Islam tindak pidana pembunuhan jauh lebih ringan ancaman sanksinya yang mana sanksi tidak diancam dengan hukuman Qisas.

Yang perlu penulis garis bawahi adalah adanya perbedaan mendasar antara KUHP dan Hukum Pidana Islam. Dalam Hukum Pidana Islam aspek-aspek dari keadilan bagi pihak korban memang sangat diutamakan. Dalam Hukum Pidana Islam pembunuhan tidak sengaja sanksinya adalah denda yang itu ditujukan untuk mengganti pelipur lara, kerugian pihak korban. Adanya pidana penjara ini yang menjadi aturan baku dalam KUHP yang mana pihak yang berwajib harus menyelesaikan. Dalam Hukum Pidana Islam hak-hak korban diutamakan dan pihak berwajib menyerahkan semua keputusan kepada keluarga korban. Misalnya bentuk *diyat* ini apabila sudah terselesaikan pada musyawarah kekeluargaan dan kasus sudah beres maka kasus dianggap selesai. Berbeda dengan konsep KUHP yang memang adanya pihak berwajib yang menjadi kendali penyelesai kasus. Contohnya dalam tindak pidana pembunuhan kealpaan dalam aturan KUHP, perdamaian semua pihak tidak serta-merta menghapus kewenangan jaksa untuk menuntut. Meski pada nantinya. Perdamaian itu akan dipakai oleh hakim dalam memberikan keringanan Hukuman bagi pelaku. Namun dalam Hal ini memang keadilan dan hak-hak kepentingan korban memang dinomorduakan.



### 3. Karakteristik dan Prospek Hukum Pidana Islam dalam Upaya Pembangunan Hukum Pidana Indonesia Mendatang

Upaya pembaharuan hukum Pidana Indonesia (KUHP) yang sedang dilakukan, khususnya dalam rangka menggantikan KUHP warisan bangsa kolonial, sangat memerlukan bahan kajian komparatif yang kritis dan konstruktif. Terlebih dilihat dari segi perbandingan hukum, sistem hukum pidana menurut *WvS* yang berasal dari Belanda, bukan satu-satunya sistem atau konsep untuk memecahkan masalah hukum.<sup>73</sup>

Dalam sistem hukum pidana termasuk keluarga hukum *Civil Law sistem* atau *the romano germanic family* yang berorientasi pada nilai-nilai individualisme, liberalisme. Masih ada konsep atau sistem hukum lain yang perlu dikaji untuk memantapkan upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Salah satu kajian alternatif yang sangat mendesak dan sesuai dengan ide pembaharuan hukum nasional saat ini adalah kajian terhadap keluarga hukum yang lebih dekat dengan karakteristik masyarakat Indonesia. Karakteristik masyarakat Indonesia lebih *monodualistis* dan *pluralistis*. Sumber hukum nasional diharapkan berpijak pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang bersumber dari nilai hukum adat dan agama.<sup>74</sup>

Pemahaman bersama tentang kebutuhan KUHP baru dalam suasana Indonesia yang telah berubah ini perlu memerhatikan pada karakteristik hukum pidana dengan ciri khas kehidupan masyarakat, bangsa Indonesia,

<sup>73</sup> Muhammad Amin Suma, *Pidana Islam di Indonesia Prospek dan Tantangan*, (Pejanten Barat: Pustaka Firdaus, 2001), 23

<sup>74</sup> *Ibid.*, 24

dan Ideologi pancasila. Hal ini mengingat KUHP yang baru nantinya akan diberlakukan dalam jangka panjang sehingga perlu dimatangkan dengan cermat dan teliti dari substansi atau materi hukum, struktural Hukum, budaya hukum masyarakat sampai pada validitas Hukum dari pembaruan hukum tersebut. Semua itu dimaksudkan agar pembentukan KUHP baru tersebut tidak sia-sia dengan upaya penegakan Hukum yang sesuai dengan tuntutan masyarakat dalam era reformasi.<sup>75</sup>

Hukum pidana masa mendatang juga harus memikirkan pula aspek-aspek yang bersifat preventif atau pencegahan kejahatan. Hal ini berhubungan erat dengan pengakuan bahwa sistem peradilan pidana, politik kriminal, politik penegakan hukum adalah bagian dari politik sosial yang bersifat Interaktif. Sifat khusus dari sistem peradilan pidana dan salah satu tujuan pemidanaan adalah pencegahan kejahatan dari kemungkinan terjadinya pelanggaran Hukum.<sup>76</sup>

Persoalan masa kini dan mendatang adalah sebagaimana melalui mekanisme demokrasi pancasila, Islam dan Umat Islam, mampu mengisi demokrasi. Demokrasi ini tentunya berdasarkan pancasila dengan substansi atau isi aspek yang agamis dan mengisi aspek formal yang modern, luas dan luwes disertai akhlak yang mulia.

Penerapan hukum pidana islam misalnya, disamping memperhatikan kemaslahatan dapat dilakukan dengan cara bahwa suatu

---

<sup>75</sup> Teguh Sulistia, *Hukum Pidana gorizon pasca reformasi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), 11.

<sup>76</sup> Ibid., 15.

tindak pidana yang menimbulkan adanya korban, maka sudah sepatutnya yang menjadi kunci pertama adalah keadilan bagi pihak korban yang memang harus diutamakan. Suasana kekeluargaan, musyawarah yang memang itu menjadi ciri khas negara Indonesia harus benar-benar bisa berkontribusi dalam menyelesaikan suatu masalah.<sup>77</sup>


Ditambahkannya pula asas kemanfaatan adalah asas yang bisa membantu menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum dimata masyarakat baik bagi yang bersangkutan maupun bagi kepentingan masyarakat. Misalnya dalam menentukan suatu sanksi pada pembunuhan dapat dipertimbangkan bagaimana manfaat dari penjatuhan suatu hukuman, terutama bagi pelaku dan juga masyarakat. Kalaupun Hukuman Mati, Penjara tidak bermanfaat bagi kepentingan pelaku dan korban maka selayaknya Hukuman itu bisa dicarikan alternatif yang tujuannya adalah rasa keadilan bisa terpenuhi bagi semua pihak.

Pengaruh Islam yang mempunyai detail-detail aturan yang sangat komplit tampaknya nanti bukan hanya bisa berkontribusi pada kasus kesusilaan saja pada sistem pembangunan RUU KUHP. Sangat bisa dirasakan pada KUHP yang berlaku sekarang pelaku tindak pidana kategori berat harus dihukum karena telah dianggap merugikan banyak masyarakat namun kontribusi aturan untuk membantu derita korban yang udah tertimpa itu tidak sama sekali terpenuhi. Korban menderita bahkan

---

<sup>77</sup> Amin Suma, *Pidana Islam*, 222.

ketika hukuman itu tidak sesuai harapan dari pihak korban. Dalam Islam anggota keluarga korban pidana berat terutama pembunuhan mempunyai andil besar dalam menentukan nasib pelaku. Dijatuhi Hukuman atau dengan maaf yang sempurna<sup>78</sup>



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>78</sup> Rahmad Alamsyah, *Pidana Pembunuhan berdasarkan Hukum Islam*, (Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda 2020), 47

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


1. Dalam Hukum Pidana Indonesia (KUHP) pembunuhan karena kealpaan adalah perbuatan yang berakibat hilangnya nyawa seseorang, namun hal itu tidak dimaksudkan oleh pelaku. Perbuatan tersebut masuk dalam perbuatan tindak pidana. Hal ini berdasar pada pasal 359 KUHP yang mengatakan barangsiapa karena kelalaiannya (kealpaannya) menyebabkan matinya orang lain diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun penjara atau kurungan sekurang-kurangnya satu tahun penjara. Unsur ketidaksengajaan yang membedakan beratnya sanksi dari pada pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana.
2. Dalam Hukum Pidana Islam pembunuhan tidak sengaja suatu kejadian yang tidak adanya niat menganiaya dan menghilangkan nyawa, namun akibat yang muncul dari perbuatan tersebut adalah kematian seseorang. Perbuatan tersebut masuk dalam perbuatan Tindak Pidana. Hal ini berdasar pada Al-Qur'an surat An Nisa Ayat 92. Dalam Hukum Pidana Islam pelaku pembunuhan karena kealpaan diancam Hukuman diyat (denda) dan kafarat. Alternatif lainnya berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Unsur karena tidak sengaja yang membedakan beratnya sanksi dengan hukuman pembunuhan berencana yang diancam qisas.

3. Dalam unsur yang ada dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam pembunuhan secara tidak sengaja sama-sama memiliki unsur tidak sengaja (*culpa*) dalam perbuatannya. Dalam KUHP unsur tidak sengaja ini ada pembagian yaitu *culpa* adanya kesadaran dan *culpa* tanpa kesadaran yang hal itu juga dijelaskan rinci dalam Hukum Pidana Islam. Perbandingan sanksi dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam mempunyai kesamaan yaitu menjadi ringannya hukuman dari pada pembunuhan karena adanya niat dari pelaku. Namun dalam tujuan diberlakukan hukuman dalam Hukum Pidana Islam, selain pencegahan dan penjeratan untuk pelaku. Sisi keadilan untuk pihak keluarga korban yang menjadi tujuan utama. Berbeda dengan KUHP yang tujuan berlakunya sanksi karena pencegahan, penjeratan yang tertuju pada pelaku dan orang yang berpotensi melakukan tindak pidana. Meskipun sudah ada perdamaian dari semua pihak namun pihak berwajib akan tetap saja menuntut untuk memenjarakan pelaku.

#### **B. Saran**

1. Bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian tentang kasus pidana yang sama. Dapat mengembangkan lagi penelitian ini dengan menjadikan analisis mendalam dengan harapan peneliti selanjutnya memiliki ide-ide dan gagasan ilmiah guna menjadikan khazanah ilmu yang beragam guna mencari yang nantinya paling relevan untuk diterapkan di masyarakat.
2. Bagi pemerintah, agar pro aktif lagi untuk mengadakan edukasi yang nantinya berkaitan dengan perbedaan tujuan diberlakukannya hukuman pada pembunuhan karena tidak sengaja ini karena tampak jelas perbedaan

antara KUHP dan Hukum Pidana Islam terkait substansial tujuan diberlakukannya hukuman. Hukum Pidana Islam menarik untuk dibahas di legislatif. Hukum Pidana Islam mempunyai nilai kepastian hukum bagi pelaku, sisi keadilan pada pihak korban yang terkena musibah juga sangat diutamakan yang nantinya diharapkan bisa relevan dengan perkembangan sosial masyarakat yang ada.



**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

Abdul Qodir Audah. Tt. *At Tasyri Al Jina,i Fil Islami*. Tt,P

Adam Chawawi, *Kejahatan Terhadap Tubuhn dan Nyawa*. Jakaera: PT RajaGrafindo Persada

Ahmad Dzazul. 2000. *Fiqih Jinayah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Ahmad Hanafi. 1993. *Asas Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan bintang

Ahmd Wardi Muslich. 2014. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika

Ali Zainuddin. 2007. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika

Amirudin. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Mataram: PT RajaGrafindo Persada

Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Assyid Sabiq. 1990. *Fiqih Sunnah*, Kairo, dar addiyan

C.ST Kansil. 1989 *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*. Jakarta:Balai Pustaka

Erdianto Efendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama

Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umun dan tertulis di Indonesia*. Manado: PT RajaGrafindo Persada

Haliman. 1972 *Hukum Pidana Islam Menurut As Sunnah* Jakarta: Bulan Bintang.

Hma Kuffal. 2011. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press

Laden Malpaung. 1999. *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika

M. Noor Harisudin. 2014. *Ilmu Ushul Fiqih 1*. Jember: STAIN Press

Moeljatno. 2008. *Asas asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta



- Muhammad Amin Suma. 2001. *Pidana Islam di Indonesia Prospek dan Tantangan*. Pejanten Barat: Pustaka Firdaus
- Muhammad Ikhsan. 2006. *Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Lab Hukum Universitas Yogyakarta)
- Muhammad Nurul Irfan. 2015. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah.
- P.A.F Lamintang. 1986 *Delik-Delik Khusus*. Bandung: Bina Cipta.
- Rahmad Hakim. 2000 *Hukum Pidana Islam*. Bandung, CV Pustaka Setia
- Soerjono Soekanto Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada),
- Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: t.tp.
- Soeroso. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Teguh Sulistia. 2011 *Hukum Pidana gorizon pasca reformasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Tongat. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM PRESS
- Topo Santos0. 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani
- Topo Santoso. 2000. *Menggagas Hukum Pidana Islam*. Bandung: Asy Syaamil dan Grafika
- Zulkarnaen Lubis, Bakti Ritonga. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Prenada Media Group

## B. Jurnal Ilmiah

- Rafida Sinulingga, *Studi Komparasi sanksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Hukum Islam dalam rangka pembaharuan RKUHP*, (Sultan Agung Fundamental Research Journal Vol 1 No 1 Januari 2020)
- Basse Muqita Rijal Mentari, *Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab KUHP dan Hukum Pidana Islam*, (Al-Islah, Jurnal Ilmu Hukum Vol 22 No 1 Mei 2020)
- Anita Wulandari, *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pembunuhan berencana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (jurnal Al-Hakim Studi Syariah dan Filantropi Volume 02, Mei 2020)

Mohammad adib Fanani, *Studi Komparasi Tindak Pidana Pembunuhan ditinjau dari Hukum Pidana Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, ( Jurnal Imliah Universitas Mataram, 2017)

Hendri Paidun, *Tinjauan terhadap tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang yang dilakukan oleh pengendara bermotor.*( *Lex Crimen* Vol. II/No. 7/November/2013)

Seva Maya Sari, *Delik Culpa dalam Kajian fiqih Jinayah*, (Jurnal Penelitian dan Ilmu soisal dan Keislaman Vol. 06 No. 1 Desember 2020)

Qalbi R Suryanto, *Kajian Yuridis Penerapan Pasal 359 KUHP terhadap kealpaan yang menyebabkan matinya seseorang*. (Jurnal Imiah: *Lex Crimen* Vol: VII/02 April, 2018),

Rahmad Alamsyah, *Pidana Pembunuhan berdasarkan Hukum Islam*,(Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda 2020),



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wilda Nur Arifatul Habibah  
NIM : S20154002  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Jurusan : Hukum Islam  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN KH ACHMAD SIDDIQ Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi yang berjudul “ TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN KARENA KEALPAAN ( STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM )”. Secara keseluruhan adalah hasil/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya. Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 27 Desember 2021



**Wilda Nur Arifatul Habibah**  
S20154002

## BIODATA PENULIS

Nama : Wilda Nur Arifatul Habibah

NIM : S20154002

Fakultas / Prodi : Syariah/Hukum Pidana Islam

Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 08 April 1997

Alamat : Dusun Jambuan RT 001/ RW 019 Desa Plalangan

Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember

Pendidikan : 1. SDN Negeri Ajung 1 Kalisat

2. MTs Miftahul Ulum Suren

3. MA Miftahul Ulum Suren

4. UIN KHAS Jember 2015



# UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER